

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KUWU
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam Program Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ASIFUDDIN LATHIF

NIM. 30501700043

PROGRAM STUDI AHWAL AL ASY-SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

DEKLARASI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 13 Agustus 2021

Penyusun,

Muhammad Asifuddin LAthif

NIM. 30501700043

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

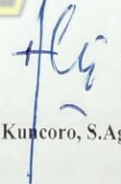
Nama : Muhamad Asifuddin Lathif
NIM : 30501700043
Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Kuwu
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Agustus 2021

Dosen Pembimbing,



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asifuddin Lathif

NIM : 30501700043

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KUWU
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2021

Penulis,



Muhammad Asifuddin Lathif

NIM. 30501700043



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD ASIFUDDIN LATHIF
Nomor Induk : 30501700043
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KUWU
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Sekretaris

Mohammad Noviani Ardi, MIRKH

Penguji II

Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI.

Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

MOTTO

*SETIAP DETIK DARI HIDUP ADALAH PELAJARAN YANG HARUS
DIKEMBANGKANG UNTUK MENCAPAI MASA DEPAN LEBIH BAIK DARI
SEKARANG*



KATA PENGANTAR

Dengan penuh kesadaran, Penyusun mengucapkan Puji Syukur kepada Allah Swt. Berkat kehendak yang telah Allah berikan, dengan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS di DESA KUWU KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”** dapat Penyusun selesaikan. Sholawat serta Salam Penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan harapan semoga Penyusun mendapat kemudahan dalam menjalani segala hal dan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terimakasih buat Bapak, Ibu dan keluarga tercinta yang telah memberikan Ridho, Doa, serta membimbing, membiayai dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., PhD selaku Rektor UNISSULA.
3. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA
4. Bapak Mohamad Noviani Ardi, S.FilI., MIRKH selaku Kepala jurusan Syariah akultas Agama Islam UNISSULA

5. Bapak Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag, selaku dosen wali yang selalu menasehati Penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis dengan sabar, sehingga Penulis yang membimbing skripsi ini dengan lancar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Pimpinan serta karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah melayani penulis dengan baik. Baik dalam hal surat-menyurat ataupun yang lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
9. Seluruh narasumber yang telah menyempatkan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai yang turut membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Seluruh Sahabat-sahabati PMII Komisariat Sultan Agung Semarang yang telah memberi suntikan semangat kepada penulis
11. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Syariah Fakultas Agama Islam UNISSULA angkatan 2017 yang telah memberikan penulis semangat serta menyumbangkan pemikiran kepada Penulis, sehingga dapat mengembangkan isi dari penelitian dalam skripsi ini.

Serta untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini baik terlibat secara

langsung maupun tidak langsung, penulis mohon maaf karena tidak dapat menyebutkannya secara satu-persatu.



Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Agustus 2021

Yang menyatakan,

(Muhammad Asifuddin Lathif)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zaī</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعَلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَؤُلَ	=Haula
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

اَ اِ اُ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يَ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al-atfal =Raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta 'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau 'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّا لِلَّهِ لُهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'an</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'an</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan pembagian harta waris dalam masyarakat Desa Kuwu dan menganalisis praktik pelaksanaan pembagian harta warisan ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Kuwu dengan langsung mewawancarai masyarakat Desa Kuwu. Tahap berikutnya yaitu menganalisis praktik pembagian harta waris ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan praktik pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Kuwu masih menggunakan adat kebiasaan yaitu membagikan harta waris hanya kepada anak, tidak ada bagian yang diberikan kepada ahli waris lain. Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Kuwu memberikan bagian sama rata dari semua anak pewaris. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam secara sistematis. Akan tetapi tetap hukumnya sah karna dalam setiap pembagian sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga sehingga tidak menimbulkan pertikaian.

Kata Kunci: Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris, Desa Kuwu.

ABSTRACT

This study aims to describe the practice of implementing inheritance distribution in the Kuwu Village community and to analyze the practice of implementing inheritance distribution in terms of the compilation of Islamic law. The method used in analyzing the problem is descriptive-qualitative, namely describing the phenomenon of the implementation of the distribution of inheritance in the Kuwu Village community by directly interviewing the Kuwu Village community. The next stage is to analyze the practice of inheritance in terms of the compilation of Islamic law. The results of the study stated that the practice of implementing inheritance distribution in the Kuwu Village community still uses the custom of distributing inheritance only to children, no share is given to other heirs. In its distribution, the people of Kuwu Village give an equal share of all the heirs. This kind of division is not in accordance with the division that has been systematically regulated in the Compilation of Islamic Law. However, the law is still valid because in every distribution it has been through the willingness of the family so that it does not cause conflict.

Keywords: Practice of the Implementation of the Distribution of Inheritance, Kuwu Village.

DAFTAR IS

DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR IS	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8

1. Jenis penelitian	9
2. Penentuan Populasi dan Sampel	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	16
TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN	16
A. Konsep Waris Dalam Islam	16
1. Definisi, Rukun, dan Syarat Waris	16
2. Dasar Hukum waris.....	22
3. Asas-asas Hukum Waris	28
4. Pandangan Ulama Fiqih Tradisional dan Kontemporer Terhadap Hukum Waris	32
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Indonesia.....	36
1. Sistem Hukum Waris Islam.....	37
2. Sistem Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam.....	44
3. Sistem Hukum Waris KUH Perdata	51
4. Sistem Hukum Waris Adat.....	57
C. Kajian Penelitian yang Relevan	61

BAB III	65
PRAKTIK KEWARISAN DI DESA KUWU KECAMATAN	
DEMPET KABUPATEN DEMAK	65
A. Gambaran Umum Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten	
Demak	65
1. Letak Geografis	66
2. Kondisi pendidikan, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa	
Kuwu	67
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Kuwu	71
BAB IV	81
ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA	
WARIS	81
A. Analisis Aspek Dalil Syara' Kewarisan Islam	81
B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam	84
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagian-bagian ahli waris.....	49
Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Kuwu	67
Tabel 3 Sarana Pendidikan di Desa Kuwu	69
Tabel 4 Sarana Peribadatan di Desa Kuwu	71
Tabel 5 Uraian Wawancara	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum yang berupa kematian, dengan demikian akan timbul akibat hukum dari kematian tersebut berupa pengurusan dan hak-hak orang yang meninggal dunia tersebut oleh keluarga yang di tinggalkannya, serta kewajiban seorang yang telah meninggal dunia terhadap keluarga yang telah ditinggalkannya. Penjelasan mengenai kewarisan orang yang telah meninggal dunia terhadap keluarganya inilah yang diatur di dalam hukum kewarisan.¹

Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia harus memerlukan aturan mengenai siapa saja yang dapat menguasai harta tersebut, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara untuk menguasainya.² Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an mengenai hak-hak ahli waris di dalam surat An-Nisaa, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari ibu-bapak dan

¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarata: Prenadamedia Grup, 2015, h.2

² Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*, jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.2

*kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”(QS. An-Nisaa;7).*³

Dengan demikian hukum waris dalam Islam telah mengatur semua hak bagi laki-laki atau perempuan terhadap apa yang dimilikinya. Semua manusia yang beragama Islam memiliki hak atas harta yang telah ditetapkan kepadanya, baik itu laki-laki, perempuan, ibu, bapak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan semuanya melikihak atas harta yang harus dibagikan sesuai denganaturan dalam hukum Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Dalam hukum waris terdapat tiga rukun waris yang harus terpenuhi. Rukun waris tersebut adalah:

1. *Pewaris*, yaitu orang yang telah meninggal dunia atau mati, baik itu mati *haqiqy* yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra bahwa sanya nyawa orang itu benar-benar sudah tidak ada, maupun mati *hukmy* yaitu suatu kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim atas berbagai sebab, baik itu orangnya benar-benar sudah meninggal dunia ataupun orang itu sebenarnya belum meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta yang di tinggalkannya⁵.

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, Diponegoro, 2003

⁴ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2004, h. 51

⁵Dr. Beni Ahmad Saebani,M.Si, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) , h. 130.

2. *Ahli waris*, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris.⁶
3. *Harta warisan*, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering menimbulkan perselisihan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan para pihak dalam hal hukum pembagian harta waris serta adanya rasa tidak puas terhadap bagian waris yang diperoleh. Oleh sebab itu hukum waris sangat penting untuk dipelajari dan disosialisasikan agar tidak ada lagi perselisihan antar keluarga yang disebabkan oleh harta waris.

Pada dasarnya hukum waris Islam berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam, walaupun demikian adat dan lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap hukum waris di daerah tersebut.⁸ Secara normatif, pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Bagi orang Indonesia pembagian waris sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke II pasal 171-193. Didalam pasal-pasal tersebut sudah diuraikan dengan jelas mengenai waris dan pembagiannya.

⁶ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h, 52

⁷ *Ibid.*, h. 52

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, h.1

Meskipun aturan dalam pembagian warisan dalam Islam sudah sangat jelas sesuai dengan sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun praktik kewarisan yang terdapat pada masyarakat muslim di Indonesia belum berjalan sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Pada realita kehidupan bermasyarakat dalam pembagian harta waris mereka cenderung tidak memperhatikan dengan baik aturan yang ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun KHI. Khususnya pada masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak Pembagian harta waris pada daerah ini masih cenderung dibagikan sama rata dan diberikan sebelum pewaris meninggal dunia, dan hanya anak dari pewaris saja yang mendapatkan warisan. Bahkan pembagian waris dibagikan ketika kedua orang tua sudah meninggal. Oleh karena itu ketika seorang ayah yang meninggal dunia dan status hart aitu milik ayah, maka pembagian waris tidak dilaksanakan selagi ibu masih hidup.

Seperti yang diketahui, bahwasanya dalam pembagian waris, objek kajian yang menjadi pembahasan adalah harta peninggalan si mayit. Dilihat dari kajian tersebut sudah sangat jelas bahwa pembagian harta waris dilakukan ketika sipewaris sudah meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan informasi yang diterima, pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak tidak seperti itu, Harta waris yang seharusnya ahli waris terima setelah pewaris meninggal dunia dibagikan ketika anak sudah beranjak dewasa ataupun sudah berkeluarga,

harta tersebut dibagikan ketika orang tua masih hidup dan dianggap sebagai harta warisan⁹.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, mengingat bahwa penduduk di Desa Kuwu merupakan mayoritas penduduk beragama Islam dan berdasarkan informasi awal yang penulis terima, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui bagaimana kebenaran yang sebenarnya terjadi di masyarakat Desa Kuwu tentang sistem pelaksanaan pembagian harta waris.

B. Permasalahan

Berawal dari uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang harus diketahui, Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Apakah masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak mengetahui tentang harta waris?
- b. Apakah masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak mengetahui aturan hukum mengenai pembagian harta waris.
- c. Bagaimana sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak beserta tinjauannya menurut Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Hasil wawancara, Bapak Mashadi, tanggal 26 September 2020.

2. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan agar penelitian yang dilakukan dapat fokus pada substansi pembahasan, sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu batasan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti praktik pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

3. Rumusan Masalah

Bersasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan di atas maka rumusan masalah yang penulis ingin kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?
- b. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?

C. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman terhadap tulisan yang peneliti buat dan agar tidak terjadi kesalah fahaman, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penulisan skripsi yang berjudul “ pelaksanaan pembagian harta waris di desa kuwu, kecamatan

dempet, kabupaten demak ditinjau dari kompilasi hukum islam” ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses perbuatan melaksanakan teori.¹⁰

Yang penulis maksud pelaksanaan disini adalah pelaksanaan pembagian harta waris, sudahkah sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

2. Pembagian adalah perbuatan ataupun sebuah proses memberikan atau membagikan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal dunia setelah digunakan untuk melakukan pengurusan jenazah, membayar hutang, dan terlaksanakannya pemberian untuk kerabat.¹¹

3. Harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersasa setelah digunakan untuk keperluan selama sakit dan pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹²

4. Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.¹³

¹⁰Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 627

¹¹ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2004, h. 52

¹²Dr. H.A.Sukris Samadi, MH, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013), h. 19-20

¹³Abd. Muin, SH, M.Kn dan A. Khotibul Umam, MH. “ Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Risalah*, vol I (2016): 65

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kapan masyarakat Desa Kuwu melaksanakan pembagian harta waris.
2. Untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
3. Untuk melakukan pendalaman hukum islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Agar penulis ataupun pembaca dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum waris.
2. Mengetahui pelaksanaan pembagian waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
3. Memberikan dorongan bagi peneliti selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.

E. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data sebuah penelitian, metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena keberhasilan sebuah penelitian dapat ditentukan oleh

bagaimana seorang peneliti menggunakan metode yang tepat¹⁴. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian, yaitu mencari dan mengumpulkan data secara langsung dari tempat kejadian perkara¹⁵. Dalam penelitian ini penulis harus turun ke tempat kejadian untuk memperoleh data. Digunakan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Lokasi yang menjadi obyek penelitian penulis adalah di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang menjadi pengamatan dan atau objek yang menjadi bahan penelitian¹⁶. Dalam hal ini penulis mengambil populasi untuk penelitian ini yaitu penduduk dari seluruh masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi dan menjadi objek penelitian. Penetapan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu Teknik

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta:1990, h. 22

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:2007, h.27

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, h.98.

penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu¹⁷. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 orang, 4 diantaranya adalah tokoh masyarakat di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu, data utama yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi mengenai bahan yang akan diteliti oleh peneliti melalui wawancara dan tanya jawab kepada informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) seperti Al-Qur'an dan Hadis, Peraturan perundang-undangan (KHI), jurnal-jurnal penelitian, dokumen dan arsip resmi, serta dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang di kaji.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung:2012, h.85

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data merupakan hal yang paling utama, untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara observasi, wawancara ataupun laporan dalam bentuk dokumentasi resmi yang kemudian diolah oleh penulis.¹⁸

a. Wawancara (*Interview*)

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (*Interview*). Wawancara adalah suatu proses mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau responden untuk mendapatkan data yang pasti. Dalam hal ini penulis mengambil objek lokasi di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak dengan mewawancarai beberapa warga di Desa tersebut yang dirasa cakap dan mengetahui mengenai hal-hal yang sedang diteliti oleh peneliti.

b. Observasi

Metode observasi yang dimaksud adalah observasi yang tidak hanya terbatas pada ucapan seseorang akan tetapi juga dari tingkah laku seseorang, dan lingkungan, keluarga yang berkaitan dengan proses kewarisan. Jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung akan tetapi peneliti hanya mengamati tingkah laku independent. Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan

¹⁸*Ibid.*, h, 106

selanjutnya membuat kesimpulan mengenai perilaku masyarakat tersebut.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada saat pengumpulan data.²⁰ Pada saat wawancara penulis melakukan analisis terhadap jawaban oleh responden dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memilih dan menemukan hal yang penting sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian menguraikan dan menjabarkan dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk gambaran secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

2. Batasan Masalah

3. Rumusan Masalah

C. Penegasan Istilah

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.145

²⁰ *Ibid*, h. 246

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Populasi dan Sampel
3. Sumber Data
4. Teknik pengumpulan Data
5. Analisis Data

F. Sistematika Pembahasan

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan

A. Konsep Waris dalam Islam

1. Definisi, Rukun, dan Syarat Waris
2. Dalil Hukum waris
3. Asas Hukum waris
4. Pandangan Ahli Fiqih terhadap hukum kewarisan

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Indonesia

1. Sistem Hukum Waris Islam
2. Sistem Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam
3. Sistem Hukum Waris Barat
4. Sistem Hukum Waris Adat

C. Kajian penelitian yang relevan

BAB III Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta waris di Desa

KuwuKecamatan Dempet Kabupaten Demak

A. Gambaran Umum Desa Kuwu

1. Letak Geografis

2. Kondisi Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

B. Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu

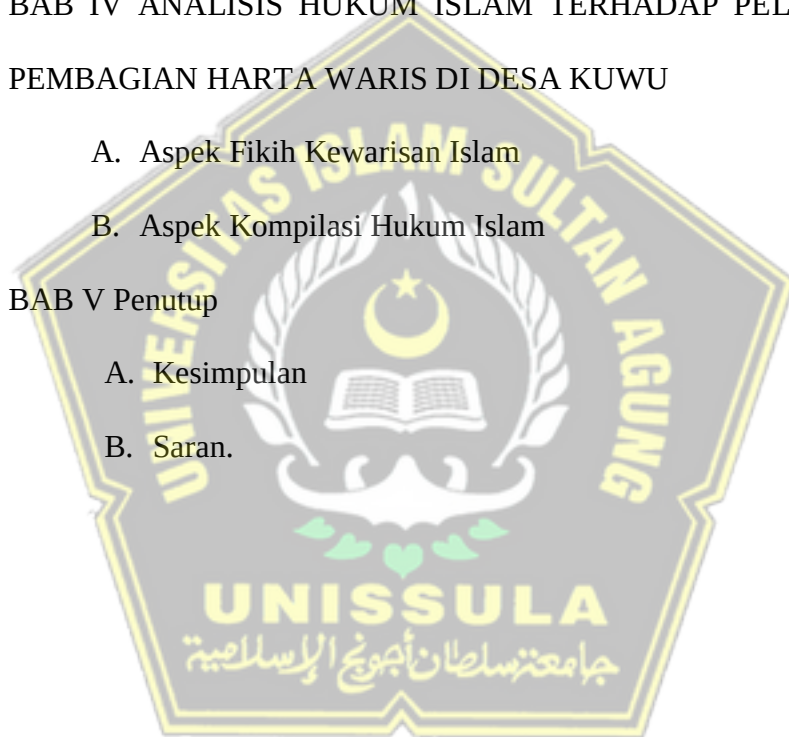
1. Identitas Responden
2. Hasil Wawancara

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KUWU

- A. Aspek Fikih Kewarisan Islam
- B. Aspek Kompilasi Hukum Islam

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN

A. Konsep Waris Dalam Islam

1. Definisi, Rukun, dan Syarat Waris

a. Definisi Waris

Waris adalah aturan mengenai perpindahan hak kepemilikan oleh seorang yang sudah meninggal dunia terhadap keluarga yang masih hidup (ahli waris). Waris juga dapat disebut dengan *fara'idh*, yang artinya pembagian harta yang dibagi berdasarkan hukum islam kepada semua orang yang berhak menerimanya.

Pengertian diatas sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya:

“sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawut, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)²¹

Idris djakfar memberikan pengertian hukum waris islam adalah sebuah aturan hukum mengenai berpindahnya hak kepemilikan harta waris, menentukan siapa saja yang dapat

²¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Jufri, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtasar Al-Bukhori* (Kairo: Dar Tauq Al Najah, 1442)

menerima harta waris dan berapa bagian yang diporehnya dari masing-masing secara adil sesuai dengan ketentuan syariat.²²

Berdasarkan Pengertian hukum waris yang telah dikemukakan oleh pakar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum waris islam berkaitan dengan berakhirnya kepemilikan harta oleh seorang yang telah meninggal dunia dan harta itu secara otomatis beralih kepemilikan kepada ahli warisnya. Hukum waris bisa terjadi setelah seseorang meninggal dunia dan ahli waris yang dapat menerima harta waris adalah orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah melalui kitab-Nya Al-Qur'an. maka peralihan harta yang dilakukan ketika seseorang masih hidup tidak bisa dikatakan sebagai harta waris, melainkan hal tersebut dapat dikatakan sebagai hibah atau hadiah.

b. Rukun Waris

Dalam hukum waris terdapat tiga rukun waris yang harus terpenuhi. Rukun waris tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pewaris

Pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia atau mati, baik itu mati *haqiqy* yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra bahwasanya nyawa orang itu benar-benar sudah tidak ada, maupun mati *hukmy* yaitu suatu kematian yang

²²Syamsulbahri Salihima, *perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam dan implementasinya pada pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, hlm 28

ditetapkan oleh putusan hakim atas berbagai sebab, baik itu orangnya benar-benar sudah meninggal dunia ataupun orang itu sebenarnya belum meninggal dunia. Hal ini harus diketahui yang sebenarnya karena manusia yang masih hidup dianggap bisa mengendalikan seluruh harta kepunyaannya, dan hal itu mutlak (tidak bisa diganggu gugat) oleh siapapun, kecuali sudah meninggal. Itu berarti jika seorang membagikan atau memberikan hartanya sebelum dia meninggal, tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah waris. Ketika seseorang sudah mati ataupun dinyatakan matimaka ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta yang di tinggalkannya.²³

2) Ahli Waris

Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris.²⁴ yang dimaksud dengan terhalang oleh hukum adalah orang tersebut (ahli waris) telah melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dan mendapatkan sanksi oleh pengadilan.

3) Harta Waris

Harta warisan yaitu, harta yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia yang didapatkan dari bawaan (harta yang diperoleh sebelum menikah) ditambah bagian dari harta

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) , hlm. 130

²⁴ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, hlm, 52

Bersama (harta yang diperoleh selama menjalani rumah tangga) setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat dan pemberian untuk kerabat²⁵

c. Syarat-syarat Waris

Syarat adalah pembahasan diluar dari pembahasan pokok, namun harus tetap terpenuhi. Syarat waris ada tiga, yaitu:

1) Meninggalnya seseorang (Pewaris)

Syarat waris yang pertama adalah meninggalnya seseorang, karena jika tidak ada orang yang meninggal maka proses waris tidak akan dapat dilaksanakan. Meninggalnya seseorang itu baik secara hakiky maupun secara hukmy. Kematian seseorang secara hakiky adalah kematian seseorang yang dapat dipandang secara jelas menggunakan panca indra bahwa jasat orang tersebut sudah meninggal dunia. Sedangkan kematian secara hukmy adalah kematian seseorang yang ditetapkan melalui vonis hakim atau putusan hakim dikarenakan tidak diketahui keberadaannya secara pasti.

Menurut pandangan ulama kematian seseorang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

²⁵*Ibid.*, hlm. 52

a) Mati *haqiqy* (mati sejati), adalah kematian yang dapat dilihat oleh panca indra seseorang bahwa orang tersebut benar-benar sudah meninggal dunia. Contoh: seseorang benar-benar telah meninggal dunia dikarenakan sakit ataupun kecelakaan dan jasadnya ada untuk dimakamkan.

b) Mati *hukmy* (mati menurut putusan Hakim), adalah kematian yang didasarkan oleh putusan hakim baik orang tersebut sudah meninggal dunia maupun belum meninggal. Contoh: seorang yang jatuh ke jurang dan jasadnya tidak dapat ditemukan setelah pencarian berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun lamanya dan dari pihak keluarga ingin membagikan harta kekayaan yang orang tersebut punya ke Pengadilan Agama. Dikarenakan setelah kejadian jasad tidak dapat ditemukan maka hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

c) Mati *takdiry* (menurut dugaan), mati *takdiry* merupakan kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat oleh keluarga atau orang lain bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Contoh: seorang laki-laki pergi merantau dari Jawa ke Kalimantan namun ditengah perjalannya laut kapal yang ia tumpangi menerjang ombak yang besar dan tenggelam kedasar laut, setelah dilakukan

pencarian jasad orang tersebut tidak ditemukan maka dari pihak keluarga dan masyarakat disekitar dia tinggal menduga bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia.²⁶

2) Adanya Ahli waris

Kemudian syarat waris yang kedua adalah adanya ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sebab hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal harus dialihkan kepada ahli warisnya. Karena ketika harta tersebut diberikan kepada orang lain (bukan ahli waris) maka perpindahan harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai waris. Seorang ahli waris yang telah meninggal dunia maka sudah tidak mendapatkan waris.

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti

keberadaan ahli waris harus diketahui secara pasti untuk menentukan bagian yang akan didapatkan itu berapa, misal jika pewaris mempunyai istri lebih dari satu maka harus diketahui dimana saja istrinya dan masing masing istri mempunyai berapa anak. Sebab dalam hokum waris islam jumlah anak akan mempengaruhi jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan masing masing dari mereka (ahli waris) mempunyai bagian hokum yang berbeda-beda,

²⁶Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, hlm.130

karena ada yang nantinya terhalang (*mahjub*) dan ada yang mendapatkan sisa dari pembagian harta waris (*Ashabah*).²⁷

2. Dasar Hukum waris

a. Al-Qur'an

Sumber yang paling utama dari hukum waris Islam adalah Al-Qur'an, yang mengatur secara jelas ataupun tersirat. Berikut penulis kemukakan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hukum waris Islam, yaitu:

Qs. An-Nisa (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*"bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*²⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dapat mewarisi harta dari peninggalan orang tuanya dan tidak memandang usia baik anak itu masih kecil ataupun sudah dewasa dan sudah berkeluarga anak dari orang yang meninggal tetap dapat mewarisi kedua orang tuanya. Anak dari kedua orang tua tersebut juga bisa mendapatkan warisan dari

²⁷ *Ibid.*, h 131-132

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h 101

kedua orang tuanya (bapak-ibu) dan kaum kerabatnya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan semuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya dan tidak membatasi usia, walaupun anak tersebut belum balig anak tersebut tetap mendapatkan warisan dari orang tua yang sudah meninggal.

Untuk pembagian harta yang ditinggalkan tersebut Allah telah menentukan bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris yang ditinggalkan dalam surat an-Nisa' ayat 11-12.

Qs. An-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan

untuk kedua ibu-bapaknya, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”²⁹

Ayat di atas mengatur mengenai bagian-bagian dari anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan bagian dari anak laki-laki adalah duakali lebih besar dari bagian anak perempuan, sedangkan jika anak dari pewaris tersebut adalah perempuan semua dan jumlahnya lebih dari dua maka masing masing menerima bagian dua pertiga dari harta yang di tinggalkan, akan tetapi jika pewaris hanya mempunyai satu anak saja dan itu adalah perempuan maka anak tersebut berhak menerima sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bagian yang dapat diterima oleh kedua orang tua pewaris adalah seperenam jika pewaris mempunyai anak, orang tua dari pewaris dapat menerima sepertiga dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak dari garis keturunan. Pembagian harta waris

²⁹*Ibid.* hlm 101-102

tersebut dilakukan setelah terbayarnya hutang yang dimiliki oleh pewaris dan telah dilaksanakan wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal tersebut.

Qs. An-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka

*bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah, Allah maha mengetahui, maha penyantun.*³⁰

Dari ayat diatas Allah menjelaskan bahwa bagian dari seorang istri yang ditinggalkan oleh suami adalah seperempat dari harta yang ditinggalkan suami jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka mempunyai anak maka bagian yang didapatkan oleh istri adalah seper delapan dari harta yang ditinggalkan. Dan bagian dari seorang duda (suami dari istri yang meninggal) adalah setengah dari harta yang dimiliki oleh seorang istri jika tidak mempunyai anak, akan tetapi seorang duda hanya mendapatkan seperempat dari harta peninggalan isterinya jika mereka mempunyai anak. Dan bagi mereka yang meninggal dan sudah tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak maka saudara dari pewaris dari jalur ibu baik itu laki-laki ataupun perempuan mereka mendapatkan bagian masing-masing seper enam dari harta yang ditinggalkan. Tentunya pembagian tersebut dilakukan setelah terpenuhinya hutang yang dimiliki oleh pewaris dan terlaksananya wasiat

³⁰*Ibid.*, h, 102-103

yang dibuat oleh pewaris. Karena membayar hutang dan wasiat hukumnya adalah wajib.

Qs. An-Nisa (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

“dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sunggu, Allah maha menyaksikan segala sesuatu.”³¹

Setiap ahli waris akan mendapatkan harta peninggalan (waris) dari bapak, ibu, kerabat, maupun orang yang telah melakukan perjanjian dengannya. Sesuai dengan ketetapan Allah SWT.

b. As-Sunnah

Sumber kedua dari hukum waris islam yaitu as-Sunnah atau Hadis. Hadis-hadis yang membahas masalah waris antaralain, yaitu:

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a

الْحَقُّ وَالْفَرَاِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَتهُ وَالْأَوَّلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

³¹*ibid*,. hlm 108

Artinya:

“Rasulallah SAW bersabda: bagikanlah harta warisan kepada ahli waris (ashhabul furuudh) sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan, sedang sisanya berikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat (ashabah).”³²

Hadis diatas menjelaskan bahwa seluruh harta waris harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan dalam Al-Qur'an. Dan jika masih ada sisa maka berikanlah kepada mereka keluarga laki-laki yang terdekat, dalam hal ini laki-laki yang terdekat adalah anak dari pewaris jika tidak ada maka diberikan kepada ayah dari pewaris, dan jika ayah dari pewaris sudah tidak ada maka berikan kepada saudara laki-laki dari jalur seibu. Jika semuanya masih hidup maka yang berhak menerima hanyalah anak laki-laki dari pewaris saja dan yang lain tidak menerimanya karena terhalang oleh anak laki-laki tersebut.

3. Asas-asas Hukum Waris

Berkaitan dengan asas-asas hukum kewarisan dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang menyangkut hukum kewarisan serta dapat dicari dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.³³

³² Ma'mur Daud, *terjemahan hadis sahih muslim*, jilid.3 (Cet.III;Jakarta:Widjaya,1993), h.195.

³³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 39

a. *Asas Ijbari*

Asas pertama dalam kewarisan islam adalah ijbari (paksaan) yaitu melakukan suatu tindakan dengan bukan kemauannya sendiri melainkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan didasari oleh keimanan yang kuat. Dalam hal peralihan harta seorang yang telah meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup secara otomatis terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya pernyataan hukum dari seorang pewaris terhadap ahli waris bahkan si pewaris ataupun ahli waris tidak dapat menolak perpindahan harta tersebut.

Dengan demikian ketika ada seorang pewaris yang meninggal dunia maka hak atas harta peninggalannya secara otomatis dikuasai oleh ahli warisnya tanpa bisa melakukan penolakan ataupun, baik itu harta berupa benda, saham, uang tunai atau hutang sekalipun. Ketentuan asa ijbari dapat kita temukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 7.³⁴

b. *Asas bilateral*

Asas bilateral yang dimaksud dalam hukum kewarisan adalah seorang ahli waris dapat memperoleh hak kewarisan dari kedua belah pihak keluarga baik itu dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, berbeda dengan

³⁴*Ibid.*, h. 40

patrileneal yang hanya menarik dari garis keturunan jalur ayah saja, matrilineal yang hanya menarik dari garis keturunan jalur ibu. Dari patrileneal dan matrilineal secara antropologis akan melahirkan suatu suku yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat.³⁵

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan mengenai asas bilateral ini dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 7 bahwa anak laki-laki berhak dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, begitupun dengan anak perempuan ada hak untuk mendapatkan harta waris dari kedua orang tuanya dan kerabatnya.

c. Asas individual

Pengertian dari asas individu ini didalam hukum waris adalah harta waris yang telah dibagikan kepada masing-masing perorangan adalah mutlak milik mereka dan tidak adalagi campuran tangan dari karib kerabat untuk penggunaanya, sehingga individu perorangan tersebut bebas mau dibuat apa harta waris yang telah ia dapatkan itu.³⁶

Dengan demikian bagian dari seorang anak laki-laki adalah dua dan bagian dari anak perempuan 1 maka anak laki-laki boleh melakukan apapun dengan 2 itu tadi tanpa harus mempedulikan dari saudara perempuannya itu, begitu pula dengan si anak

³⁵Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 52

³⁶Suhrawardi K. Lubis, *loc.cit*

perempuan tidak boleh menggunakan ataupun ikut campur dalam penggunaan bagian 2 dari saudara laki-lakinya itu.

d. Asas Keadilan

Keadilan dalam konteks hukum waris ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu antara hak yang diperoleh dan kewajiban dalam keperluan dan kegunaannya. Maksudnya adalah menyerahkan hak waris kepada pewaris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu dua bagi anak laki-laki dan satu bagi anak perempuan dan itu merupakan keadilan yang dimaksud, bukan kesamaan rata-rata dalam pembagiannya.³⁷

Keadilan itu menimbulkan hak oleh seorang laki-laki yang berupa dua itu tadi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang menafkahi anak dan istrinya.

e. Asas kewarisan akibat kematian

Dalam hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta kekuasaan dari seorang terhadap orang lain yang bisa disebut dengan waris adalah ketika seorang salah seorang tersebut sudah meninggal dunia, selain dari itu maka peralihan harta tidak dapat disebut dengan waris, baik itu diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian harta seseorang tidak dapat diwariskan ketika dia masih hidup,

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 33

walaupun seorang tersebut dapat mengatur hartanya sesuka hati namun untuk hal waris ia tidak bisa mengaturnya semasa masih hidup.

Dengan demikian hukum waris islam jauh berbeda dengan hukum waris perdata (BW) yang dikenal dengan sebutan waris secara *abintestato* dan *testamen*. Didalam islam memang boleh membagikan atau memberikan harta ketika masih hidup namun hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan waris, namu bisa berupa wasiat, hibah, atau hadiah.³⁸

4. Pandangan Ulama Fiqih Tradisional dan Kontemporer Terhadap Hukum Waris

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hukum kewarisan islam juga disebut dengan faraid terkadang juga disebut dengan fiqih mawaris.

Berikut penulis paparkan beberapa pandangan ulama fiqih terhadap hukum waris:

a. Imam Syafi'i

Kewarisan menurut Imam Syafi'i tidaklah berbeda dengan jumhur ulama' dalam pelaksanaan pembagian harta waris Imam Syafi'i merujuk pada surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 dan Hadis

³⁸Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h.41

nabi. Menurut imam syafi'i sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah didalam Al-Qur'an jumlah dari bagian-bagian ahli waris ada enam, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ dan bersifat mutlak.³⁹ Dikalangan ulama syafi'iyah pembagian harta waris berdasarkan dengan dalil-dalil Qur'an adalah hukum yang mutlak karena didalam ayat-ayat waris sudah dipaparkan jelas berupa ayat *qoth,i* tidak terdapat penjelasan yang samar didalam ayat tersebut.

b. Imam Malik

Imam Malik meletakkan Al-Qur'an diatas segala dasar dan didahulukan daripada Sunnah, karena Al-Qur'an merupakan sumber dari segala syariat. Dalam konteks hukum waris Imam Malik merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, 12, 176, ukuran dan bagian-bagaian ahli waris telah ditetapkan dengan jelas oleh ayat-ayat tersebut untuk para ahli waris dengan membedakan laki-laki dan perempuan dan membedakan ahli waris satu dengan ahli waris yang jumlahnya banyak.⁴⁰

Imam Maliki menganggap bahwa jumlah dari bagian-bagian yang ditetapkan Allah didalam ayat-ayat waris merupakan mutlak, namun imam malik memberikan penafsiran terhadap surat An-Nisa' ayat 33, terhadap kelompok atau orang yang mendapatkan bagian harta waris bukan besar kecilnya bagian.⁴¹

³⁹ Abdullah Shidiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia*, h.68

⁴⁰Dr. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 64

⁴¹Syaikh. Dkk, *perbandingan Madzhab Fiqih*, (Aswaja Pressindo:Yogyakarta, 2014), h.128

c. Imam Hanafi

Imam Hanafi memberikan pandangannya terhadap pembagian hukum waris bahwa orang-orang yang dapat menerima harta waris dikempokkan menjadi tiga bagian, yaitu *zawil furu*, *zawil arham*, dan *sobah*. Setiap kelompok mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11,12, dan ayat 176. Ketetapan pembagian yang terdapat dalam ayat tersebut sudah sangat rinci dan jelas.⁴² Imam abu hanifah dalam menetapkan suatu hukum memposisikan Al-Qur'an sebagai petunjuk utamanya, didalam Al-Qur'an jika sudah terdapat ayat yang *qoth'i* maka tidak ada hukum lain yang dapat merubahnya.

d. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dalam menelaah surat An-nisa' ayat 11 berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai batasan-batasan dalam pemberlakuan bagian bagi laki-laki dan perempuan. Menurutnya jika beban ekonomi keluarga ditanggung 100% oleh seorang laki-laki batasan hukum Allah dapat diterapkan yaitu dua banding satu (dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan). Menurutnya ijtihad dapat menekan presentase batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi titik keseimbangan yaitu 50% bagi laki-laki dan perempuan dengan melihat latar historis atau dengan pertimbangan keduanya. Selain itu penetapan presentase juga harus

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Lentera: Jakarta, 2011), hlm. 428

didukung dengan data-data statistik yang lengkap, bukan atas dorongan emosional dari beberapa pihak semata.⁴³

e. Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa tidak boleh ada ijtihad terhadap hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an yang sudah *qath'i*. Karena dalam pembagian hukum waris bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan merupakan ketetapan hukum menggunakan dalil Al-Qur'an yang sudah *qath'i*.

Al-Qardawi menegaskan bahwa ijtihad bukanlah memberikan legitimasi terhadap perbuatan yang terjadi apa adanya, kemudian memaksa menarik nash keluar dari jalurnya guna realita keadaan, karena itu umat islam dilarang mencari-cari alasan untuk membenarkan realita tersebut dengan menggunakan dalil *syara'* secara tekstual. Yang demikian itu menurut Al-Qardawi tidak dapat diterima⁴⁴

f. Hazairin

Dalam konsep fiqih waris, Hazairin mempunyai pandangan yang berbeda dengan ulama fiqih salafi, hal tersebut dikarenakan pola pikir Hazairin yang menganggap bahwa hukum waris islam merupakan sistem kewarisan bilateral. Oleh karena itu ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

⁴³ Muhammad Syahuru, *prinsip dan Dasar Hermeneutika hukum islam kontemporer*, alih bahasa Syahiron Samsudin dan Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta: ISAQ Press, 2007), h. 38

⁴⁴ Ahmad Shobarudin "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang orang islam yang mendapat warisan dari non-islam", Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Semarang, 2015, h 88-102 t.d

Secara tegas hazairin tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan, kedua kelompok tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama, mereka dari kelompok laki-laki dan perempuan mendapatkan hak atas harta waris dari garis keturunannya. Dalam konsep kesetaraan ini pandangan hazairin berbeda dengan ketetapan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Indonesia

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya dalam bidang hukum waris terbagi menjadi 3 (Tiga) sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum waris islam yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat indonesia yang memeluk agama islam sebagaimana diatur didalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 tahun 1991 jo keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pelaksanaannya, sistem hukum eropa yang mengatur tentang waris yaitu pada bab XII sampai dengan bab XVIII (pasal 830 sampai pasal 1130) kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), dan sistem hukum adat.⁴⁵

⁴⁵ Bagir manan, *Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 20-21.

1. Sistem Hukum Waris Islam

a. pengertian Hukum Waris Islam

waris adalah aturan mengenai perpindahan hak kepemilikan oleh seorang yang sudah meninggal dunia terhadap ahli warisnya yang masih hidup. Waris juga dapat disebut dengan *fara'idh*, yang artinya pembagian harta yang dibagi berdasarkan hukum islam kepada semua orang yang berhak menerimanya.

Pengertian diatas sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu:

إِنَّا لِلّٰهِ قَدْ أَعْطَيْنَاكَ لِذِي حَقِّهَا فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ

Artinya:

“sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawut, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)⁴⁶

Idris Djakfar memberikan pengertian hukum waris islam adalah sebuah aturan hukum mengenai berpindahnya hak kepemilikan harta waris, menentukan siapa saja yang dapat menerima harta waris dan berapa bagian yang diporehnya dari masing-masing secara adil sesuai dengan ketentuan syariat.⁴⁷

Berdasarkan Pengertian hukum waris yang telah dikemukakan oleh pakar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum waris islam berkaitan dengan berakhirnya kepemilikan

⁴⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Jufri, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtasar Al-Bukhori* (Kairo: Dar Tauq Al Najah, 1442)

⁴⁷ Syamsulbahri Salihima, *perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam dan implementasinya pada pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, h 28

harta oleh seorang yang telah meninggal dunia dan harta itu secara otomatis beralih kepemilikan kepada ahli warisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum waris bisa terjadi setelah seseorang meninggal dunia dan ahli waris yang dapat menerima harta waris adalah orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah melalui kitab-Nya Al-Qur'an. maka peralihan harta yang dilakukan ketika seseorang masih hidup tidak bisa dikatakan sebagai harta waris, melainkan hal tersebut dapat dikatakan sebagai hibah atau hadiah.

b. Bagian Ahli Waris

Allah telah menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak menerima waris dan bagian-bagian dari para ahli waris tersebut dalam Q.S An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 33.

Dari ayat-ayats diatas menjelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dapat mewarisi harta dari peninggalan orang tuanya dan tidak memandang usia baik anak itu masih kecil ataupun sudah dewasa dan sudah berkeluarga anak dari orang yang meninggal tetap dapat mewarisi kedua orang tuanya. Anak dari kedua orang tua tersebut juga bisa mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya (bapak-ibu) dan kaum kerabatnya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan semuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedau orang tuanya dan

tidak membatasi usia, walaupun anak tersebut belum balig anak tersebut tetap mendapatkan warisan dari orang tua yang sudah meninggal.

Bagian dari anak laki-laki adalah duakali lebih besar dari bagian anak perempuan, sedangkan jika anak dari pewaris tersebut adalah perempuan semua dan jumlahnya lebih dari dua maka masing masing menerima bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, akan tetapi jika pewaris hanya mempunyai satu anak saja dan itu adalah perempuan maka anak tersebut berhak menerima sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bagian yang dapat diterima oleh kedua orang tua pewaris adalah seperenam jika pewaris mempunyai anak, orang tua dari pewaris dapat menerima sepertiga dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak dari garis keturunan. Pembagian harta waris tersebut dilakukan setelah terbayarnya hutang yang dimiliki oleh pewaris dan telah dilaksanakan wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal tersebut.

Dan dari seorang istri yang ditinggalkan oleh suami adalah seperempat dari harta yang ditinggalkan suami jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka mempunyai anak maka bagian yang didapatkan oleh istri adalah seper selapan dari harta yang ditinggalkan. Dan bagian dari seorang duda (suami dari istri yang meninggal) adalah setengah dari harta yang dimiliki oleh seorang

istri jika tidak mempunyai anak, akan tetapi seorang duda hanya mendapatkan seperempat dari harta peninggalan isterinya jika mereka mempunyai anak. Dan bagi mereka yang meninggal dan sudah tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak maka saudara dari pewaris dari jalur ibu baik itu laki-laki ataupun perempuan mereka mendapatkan bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Tentunya pembagian tersebut dilakukan setelah terpenuhinya hutang yang dimiliki oleh pewaris dan terlaksananya wasiat yang dibuat oleh pewaris. Karena membayar hutang dan wasiat hukumnya adalah wajib.

Seluruh harta waris harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan dalam Al-Qur'an. Dan jika masih ada sisa maka berikanlah kepada mereka keluarga laki-laki yang terdekat, dalam hal ini laki-laki yang terdekat adalah anak dari pewaris jika tidak ada maka diberikan kepada ayah dari pewaris, dan jika ayah dari pewaris sudah tidak ada maka berikan kepada saudara laki-laki dari jalur seibu. Jika semuanya masih hidup maka yang berhak menerima hanyalah anak laki-laki dari pewaris saja dan yang lain tidak menerimanya karena terhalang oleh anak laki-laki tersebut. hal tersebut berdasarkan hadis Nabi riwayat riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ جَدِّكَ

Artinya:

“Rasulallah SAW bersabda: bagikanlah harta warisan kepada ahli waris (*ashhabul furuudh*) sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan, sedang sisanya berikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat (*ashabah*).”⁴⁸

c. Sebab Hilangnya Hak Waris

Pada dasarnya semua ahli waris berhak mendapatkan bagian waris, namun ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan orang tersebut tidak mendapatkan harta waris (hilangnya hak kewarisan/penghalang menguasai harta waris). Didalam hukum Islam yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan harta waris adalah sebagai berikut⁴⁹:

1) Pembunuhan

Perbuatan menghilangkan nyawa atau mencoba menghilangkan nyawa atau menganiaya sampai menimbulkan luka berat terhadap pewaris yang dilakukan oleh seorang ahli waris maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan harta waris apabila dengan putusan majelis hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁰

2) Perbedaan agama

⁴⁸ Ma'mur Daud, *terjemahan hadis sahih muslim*, jilid.3 (Cet.III;Jakarta:Widjaya,1993), h.195.

⁴⁹ Suhrawardi K. Iubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam lengkap dan praktis*, (cet.II, Jakarta: Sinar Grafika:2008), h.56

⁵⁰ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 53

Perbedaan agama yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Berbeda agama adalah salah satu dari sifat yang mendasari seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta waris.⁵¹ Artinya seorang yang beragama non muslim tidak boleh menerima waris dari seorang muslim, begitu juga seorang muslim tidak boleh menerima waris dari seorang non muslim. Hal itu didasarkan dari usamah ibni zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

“sesungguhnya Nabi SAW bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, an orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim.” (Muttafaqun ‘alaih)⁵²

Berdasarkan hadis diatas semua ulama’ madzhab sepakat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi non muslim, begitu juga sebaliknya meskipun mereka mempunyai ikatan kekeluargaan melalui hubungan darah tetap tidak diperbolehkan seorang muslim mewariskan hartanya kepada non muslim ataupun menerima waris dari non muslim. Akan tetapi ada sebagian ulama’ yang berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari non muslim, dan seorang yang beragama non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang

⁵¹Syamsulbahri Salihima, *op.cit*, h.76

⁵² Ma’mur Daud, *terjemahan hadis sahih muslim*, jilid.3 (Cet.III;Jakarta:Widjaya,1993)

musalim. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal r.a.⁵³

3) Melakukan fitnah

Fitnah merupakan sebuah tindakan yang angat tidak terpuji yang dapat mencelakakan seseorang yang mendapatkan fitnah. Didalam kompilasi hokum islam fitnah merupakan salah satu dari terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku II pasal 173 huru a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”*⁵⁴

a. Ahli waris

Setelah penjelasan mengenai sebab hilangnya hak waris perlu kita ketahui juga siapa saja yang mendapatkan warisan. Orang yang mendapatkan warisan atau sering disebut dengan ahli waris berdasarkan kelamin sacara garis besar dikelompokkan menjadi tiga macam⁵⁵, yaitu:

- 1) Ahli waris laki-laki, yang jumlahnya ada sembilan, yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki,

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm 117

⁵⁴ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, hlm.53

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm.120

Anak laki-laki paman, Suami, *Maula* (orang yang telah memerdekakan si mayit).

- 2) Ahli waris perempuan berjumlah tujuh orang, yaitu: Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak perempuan, Ibu, Nenek, Saudara perempuan, Isteri, Perempuan yang telah memerdekakan si mayit.

2. Sistem Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Waris

Sistem waris Islam yang saat ini digunakan oleh masyarakat di Indonesia merupakan pengkodifikasian antara Al-Qur'an, As-Sunnah, fiqh-fiqh klasik dan pemikiran-pemikiran dari ulama fiqh modern yang dinamakan dengan Kompilasi Hukum Islam. Bahasan mengenai pengertian hukum waris disebutkan dalam pasal 171 Huruf a kitab Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan *Hukum kewarisan* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menurut hukum *faraid*, bagian yang diterima oleh ahli waris sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta besar kecilnya bagian dilihat dari berapa ahli waris yang berhak menerima harta tersebut, meskipun demikian harta waris merupakan hak individu setiap orang maka orang tersebut boleh

menggunakan kapan saja dan boleh tidak menggunakannya tergantung orangnya.

b. Sebab Terhalang Menjadi Ahli Waris

Pada dasarnya semua ahli waris berhak mendapatkan bagian waris, namun ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan orang tersebut tidak mendapatkan harta waris (hilangnya hak kewarisan/penghalang menguasai harta waris). Didalam hukum islam yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan harta waris adalah sebagai berikut⁵⁶:

1) Pembunuhan

Perbuatan menghilangkan nyawa atau mencoba menghilangkan nyawa atau menganiaya sampai menimbulkan luka berat terhadap pewaris yang dilakukan oleh seorang ahli waris maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan harta waris apabila dengan putusan majelis hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁷ Mengenai bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang seorang ahli waris mendapatkan harta waris, ada beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama'. Antara lain adalah sebagai berikut:

a) Pendapat ulama' Syafi'iyah, seorang ahli waris terhalang mendapatkan bagian waris ketika dia melakukan sebuah pembunuhan, terhadap siapapun.

⁵⁶ Suhrawardi K. lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam lengkap dan praktis*, (cet.II, Jakarta: Sinar Grafika:2008), hl.56

⁵⁷ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 53

- b) Menurut Imam Malik, pembunuhan yang dapat menyebabkan seorang ahli waris kehilangan hak waris adalah ketika dia melakukan pembunuhan secara senaja.
- c) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang dapat menghalangi seorang ahli waris mendapatkan haknya adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadikan seseorang terhalang mendapatkan waris, sebab pelakunya terbebas dari sanksi di akhirat.
- d) Menurut Imam Hanafi, pembunuhan yang menjadi penghalang mendapatkan waris hanyalah pembunuhan yang mendapatkan sanksi *qishash*.⁵⁸
- e) Menurut Imam Ja'far Shidiq, pembunuhan yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan hak waris adalah pembunuhan yang didasari dengan permusuhan atau pembunuhan yang sudah direncanakan, meskipun pembunuhan itu dilakukan secara ramai-ramai.⁵⁹

2) Melakukan fitnah

Seorang ahli waris dapat dinyatakan terhalang untuk mendapatkan bagian harta waris dikarenakan ahli waris tersebut telah melakukan fitnah ataupun perbuatan lain yang

⁵⁸ Suhrawardi K. Iubis dan Komis Simanjuntak, *op.cit*, hlm.57

⁵⁹ Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shidiq*, (Jakarta, lentera basritama: 2001), hlm.90

dapat mengakibatkan kurungan penjara paling sedikit lima tahun kurungan oleh putusan pengadilan.⁶⁰

c. Kelompok-kelompok Ahli waris

Kelompok ahli waris berdasarkan kitab Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok berdasarkan hubungan darah dan kelompok berdasarkan perkawinan.

1) Kelompok berdasarkan hubungan darah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan.

a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek

b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek

2) Sedangkan menurut jalur perkawinan hanya terdiri dari duda atau janda saja.

Apabila semua ahli waris ada semua maka yang berhak mendapatkan bagian hanyalah anak, ayah, ibu, dan janda atau duda. Yang selain dari itu tidak dapat mendapatkan harta waris karena posisinya terhalang (*mahjub*).⁶¹

Adapun bagian-bagian dari ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

⁶⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 53

⁶¹*Ibid.*,

⁶²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 54-55

No	Hubungan	Ahli waris	Bagian	Jumlah	Syarat
1	Perkawinan	Suami	1/2	-	Tidak ada anak
			1/4	-	Meninggalkan anak
		Istri	1/4	-	Tidak ada anak
			1/8	-	Meninggalkan anak
2	Nasab	Ayah	1/3	-	Tidak ada anak
			1/6	-	Meninggalkan anak
		Ibu	1/6	-	Ada anak atau 2 saudara perempuan atau lebih
			1/3	-	Tidak ada anak atau 2 saudara perempuan
		Anak laki-laki	Ashobah	-	Jika bersama dengan anak perempuan maka ashobah dibagi dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan
		Anak perempuan	1/2	1	Tidak bersama anak/cucu
			2/3	2/ lebih	Tidak bersama anak/cucu laki-laki
			Ashobah	2/lebih	Bersama anak/cucu laki-

					laki
		Saudara se ibu	1/6	1	Tidak bersama anak/cucu dan ayah
			1/3	2/lebih	
		Saudara perempuan se ayah	1/2	1	Tidak bersama anak/cucu dan ayah
			2/3	2/lebih	Tidak bersama anak/cucu, ayah dan saudara laki-laki
			Ashobah	1/2/lebih	Tidak bersama anak/cucu dan ayah, tetapi Bersama saudara laki-laki
		Saudara laki-laki se ayah	Ashobah	1/2	Tidak bersama anak/cucu dan ayah

Tabel 1 Bagian-bagian ahli waris

Untuk bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu untuk mengelola harta warisannya, maka harta dari orang tersebut dapat dikelola oleh wali berdasarkan oleh putusan hakim pengadilan agama atas pengajuan dari anggota keluarga. Sedangkan untuk ahli waris yang sudah meninggal dunia sebelum

pewaris meninggal maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anak dari pewaris tersebut, dengan catatan ahli waris pengganti tersebut tidak boleh mendapatkan harta waris melebihi dari bagian ahli waris yang derajatnya sama dengan yang diganti.⁶³

Para ahli waris juga dapat membuat sebuah kesepakatan dalam melakukan pembagian harta waris yang dirasa itu adil bagi mereka, setelah memperhatikan bagian dari masing-masing ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam Buku II BAB III Pasal 183.⁶⁴

d. Kewajiban Ahli Waris

Setelah seorang pewaris tersebut dinyatakan meninggal dunia, maka semua ahli waris mempunyai hak atas segala urusan-mengurus orang yang telah meninggal dunia tersebut. Di dalam KHI seorang ahli waris mempunyai kewajiban atas urusan pewaris setelah meninggalnya pewaris⁶⁵, adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris tersebut meliputi:

- 1) Mengurus dan menyelesaikan segala prosesi pemakaman sampai dengan selesai;
- 2) Membayar segala urusan hutang, pengobatan dan perawatan jika selama masa sebelum meninggal pewaris dirawat di rumah sakit, serta menagih hutang jika selama hidup pewaris pernah memberikan hutang kepada orang;

⁶³ *Ibid.*, h. 55-56

⁶⁴ *Ibid.*, h.55

⁶⁵ *Ibid.*, h. 53

- 3) Menunaikan wasiat oleh pewaris;
- 4) Dan membagikan seluruh harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

3. Sistem Hukum Waris KUH Perdata

Sistem hukum waris barat diatur dalam KUHPerdata buku ke-II bab 12 sampai bab 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Pemberlakuan hukum waris perdata barat bagi masyarakat Indonesia ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 jo *staatsblad* 1917 nomor 12 jo *staatsblad* 1924 nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa yang menyatakan hukum perdata barat berlaku bagi orang-orang berikut ini:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa
- b. Orang timur asing Tioghoa
- c. Orang timur asing lainnya dan orang Indonesia yang menundukan diri terhadap hukum Eropa.

Dalam KUH Perdata definisi dari hukum waris tidak dimuat secara jelas dan tegas, akan tetapi para pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum waris yang terdapat didalam KUHPerdata, diantaranya sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan

seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁶

- b. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga⁶⁷

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa ada beberapa unsur dalam Hukum Kewarisan KUH Perdata yang harus diperhatikan dalam pembagian waris, yaitu⁶⁸:

- 1) Seorang yang pada saat meninggal dunia dia meninggalkan kekayaan.
- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- 3) Benda atau wujud kekayaan yang ditinggalkan dan dapat dialihkan kepada ahli waris.

Dalam sistem kewarisan berdasarkan KUHPerdata ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan pembagian harta waris, syarat-syarat tersebut yaitu:

⁶⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 84.

⁶⁷ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH)*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1986), h. 1.

⁶⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 85.

a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Agar terlaksana sebuah proses kewarisan maka harus ada pewaris (orang sudah meninggal dunia atau mati), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Mati yang secara jelas nampak jasadnya (dapat dilihat dengan panca indra manusia) bahwa orang itu benar-benar sudah mati.
- 2) Mati demi hukum, yaitu matinya seseorang yang dinyatakan oleh pengadilan yang dapat dibuktikan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- 1) Hidup secara nyata, yaitu semasa pewaris meninggal dunia ahli waris masih hidup dan dapat dilihat dengan panca indra bahwa orang itu benar-benar masih hidup
- 2) Hidup berdasarkan putusan pengadilan, yaitu pewaris tidak diketahui keberadaanya namun dapat dipastikan masih hidup. Berlaku juga bagi bayi yang masih dalam kandungan ibunya (pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Seorang ahli waris dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan waris dikarenakan sebab-sebab yang berdasarkan undang-undang pasal 838 KUH Perdata⁶⁹, adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang telah dihukum karena melakukan tindak pembunuhan atau melakukan perencanaan pembunuhan terhadap pewaris.
- 2) Mereka yang secara hukum telah dipersalahkan karena perbuatannya dan mendapat fonis kurungan sekurang-kurangnya lima tahun kurungan.
- 3) Mereka yang secara sengaja telah mencega pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan atau merusak surat wasiat yang telah dibuat oleh pewaris.⁷⁰

Dalam memperoleh harta waris berdasarkan undang-undang KUH Perdata dapat dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata orang yang berhak menerima bagian waris adalah para keluarga yang sedarah (baik sah maupun di luar kawin), dan suami atau isteri yang hidup bersama.
- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat), dalam Pasal 899 KUH Perdata pemilik kekayaan

⁶⁹Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 58

⁷⁰*Ibid*, h. 60-61

membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu surat wasiat.⁷¹

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas, yaitu:

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lingkup kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu : secara otomatis ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas Kematian, yaitu adanya waris hanya karena kematian.
- d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
- f. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh derajatnya.⁷²

Hukum waris Perdata juga mengenal ahli waris pengganti, namun dalam hukum waris perdata lebih dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling. Ketentuan Ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 854 sampai 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal

⁷¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.

⁷² M. Idris Ramulyo, Op.Cit, h. 95-96.

866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya ahli waris pengganti. Penggantian memberi hak yang sama terhadap orang yang digantikannya diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata. Penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyamping, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi, walaupun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ nya lagi untuk saudara atau keturunannya. Jadi dengan penggantian tempat (plaatsvervulling) maka orang yang menggantikan mempunyai hak penuh atas orang yang digantikannya.⁷³

⁷³ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 73.

4. Sistem Hukum Waris Adat

Sistem kewarisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai lingkungan wilayah adat masing-masing. Di Indonesia sendiri terdapat beragam adat istiadat yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah yang lainnya yang menyebabkan sistem kewarisan adat di Indonesia masih berbeda-beda. Pada realitanya hukum waris adat di Indonesia pada saat ini terbagi menjadi tiga sistem kekerabatan, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu keluarga atau kerabat yang mendapatkan harta waris hanyalah dari garis keturunan laki-laki saja. Hal tersebut berlaku di wilayah tanah gayo, alas, batak, bali, irian jaya, dan timor.
- b. Sistem matrilineal, yaitu hanya keturunan dari garis perempuan ibu saja yang dapat menerima harta waris. Sistem waris tersebut terjadi pada masyarakat daerah minangkabau.
- c. Sistem parental atau bilateral, dalam sistem ini baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu dapat memperoleh harta waris. Masyarakat di daerah Jawa, Sumatra Timur, Riau, Sumatra Selatan, Aceh, Kalimantan, Madura, Ternate, dan Lombok dalam pelaksanaan pembagian waris menggunakan sistem ini.⁷⁴

Dalam sistem hukum waris adat di Indonesia ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

⁷⁴Dr. Ellyne Dwi Poespasari, SH., M.H, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018), h. 1-2

a. Pewaris.

Pewaris yaitu orang yang memiliki harta kekayaan baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia , harta peninggalan oleh orang tersebut akan diteruskan kepemilikannya oleh ahli warisnya secara individu ataupun secara terbagi-bagi⁷⁵.

Jenis-jenis pewaris sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pewaris laki-laki (bapak) yaitu yang dapat menjadi seorang pewaris adalah pihak laki-laki baik itu bapak atau saudara laki-laki bapak. Hal ini terjadi pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal patrilineal.
- 2) Pewaris perempuan (ibu), orang yang berkedudukan sebagai pewaris adalah perempuan, seperti ibu ataupun saudara perempuan dari ibu. Hal ini terjadi pada sistem kewarisan matrilineal yang mempertahankan garis keturunan perempuan.
- 3) Pewaris orang tua (bapak atau ibu) dalam hal ini yang berkedudukan sebagai pewaris adalah orang tua laki-laki maupun perempuan, hal ini berlaku bagi masyarakat yang menganut sistem parental. untuk pewaris ini dalam jenis harta dipengaruhi oleh kedudukan harta tersebut, apakah harta yang di tinggalkan itu harta bawaan atau harta yang didapat ketika sudah berkeluarga (harta bersama), ketika harta yang diwariskan itu adalah harta bersama maka dalam

⁷⁵*Ibid*, h.18

pembagiannya harta tersebut sudah bebas dari pengaruh kekerabatan.

b. Ahli Waris.

Didalam hukum waris adat, anggota keluarga yang berhak menerima harta waris adalah anggota keluarga yang terdekat dengan pewaris, baik itu berupa barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda seperti jabatan, baik jabatan sebagai pemangku adat ataupun jabatan dalam pekerjaan.⁷⁶ Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat adalah keturunan dari pewaris. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, didalam hukum waris adata menggunakan dua macam garis pokok, yaitu:

1. Garis pokok keutamaan, yaitu suatu garis yang menentukan urutan-urutan keutamaan dalam golongan dalam keluarga pewaris. Dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih unggul dibanding golongan yang lain. Golongan tersebut antaralain sebagai berikut:

1.1 Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris.

1.2 Kelompok keutamaan II: orangtua pewaris.

1.3 Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya.

1.4 Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris

⁷⁶*Ibid*, h. 19

2. Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan orang-orang didalam garis keutamaan tertentu sebagai ahli waris. Golongan tersebut yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pewaris.
- b. Orang yang tidak ada lagi hubungan dengan pewaris.

Berdasarkan sistem kekerabatan dalam hukum waris yang berlaku, maka yang menjadi ahli waris dalam tiap daerah berbeda-beda. Daerah dengan penganut sistem patrilineal yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak berhak mewarisi harta dari bapaknya. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem matrilineal yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan dari harta kekayaan ibunya saja. Berbeda dengan keduanya sistem kekerabatan parental tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan atas harta peninggalan kedua orang tuanya, semuanya memiliki hak yang sama.

c. Harta Waris

Harta waris merupakan harta kekayaan dikuasai oleh suami istri selama mereka mempunyai ikatan yang kemudian akan diteruskan oleh ahli waris baik pewaris masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, untuk dikuasai oleh ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat.⁷⁷

⁷⁷Bushar muhammad, *pokok-pokok hukum adat*, (jakarta, pradnya pramita, 2000) h. 39

C. Kajian Penelitian yang Relevan

Untuk memperjelas keaslian penelitian pelaksanaan pembagian harta waris di desa kuwu, kecamatan dempet, kabupaten demak ditinjau dari perspektif kompilasi hukum islam, maka perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Setelah peneliti melakukan telaah peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Telaah pustaka yang penulis dapatkan berupa skripsi terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roro Widyah Prima Gumiang dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Di Kecamatan Margoyoso Kecamatan Pati”.⁷⁸

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui system hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris bagi anak angkat di kecamatan margoyoso kabupaten pati. Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris bagi anak angkat di kecamatan margoyoso kabupaten pati.

Penulis menyimpulkan bahwa proses pewarisan menggunakan sistem kewarisan *individual*, artinya seorang ahli waris mewarisi secara perorangan. Dengan sifat kewarisan yang telah diatur dalam KUH perdata (BW) yaitu, *Individual mutlak*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah Asruri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris

⁷⁸Roro Widyah Prima Gumiang, *Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Di Kecamatan Margoyoso Kecamatan Pati*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2009

Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kendang Serang Kabupaten Pekalongan.”⁷⁹

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan pembagian harta waris menurut adat di masyarakat desa luragung. Kemudian untuk mengetahui lebih mendalam tentang hukum waris islam yang sudah terlaksana di desa luragung.

Kemudian penulis menyimpulkan dari penelitian tersebut bahwa praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat desa luragung belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris secara islam, dan masyarakat desa luragung sudah terbiasa menggunakan 1:2 (laki-laki satu dan perempuan dua) dalam sistem pembagian waris dari sejak zaman dahulu, dan itu bertentangan dengan hukum waris islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Megawati dengan judul Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Iuslam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewalimandar Sulawesi Barat.⁸⁰

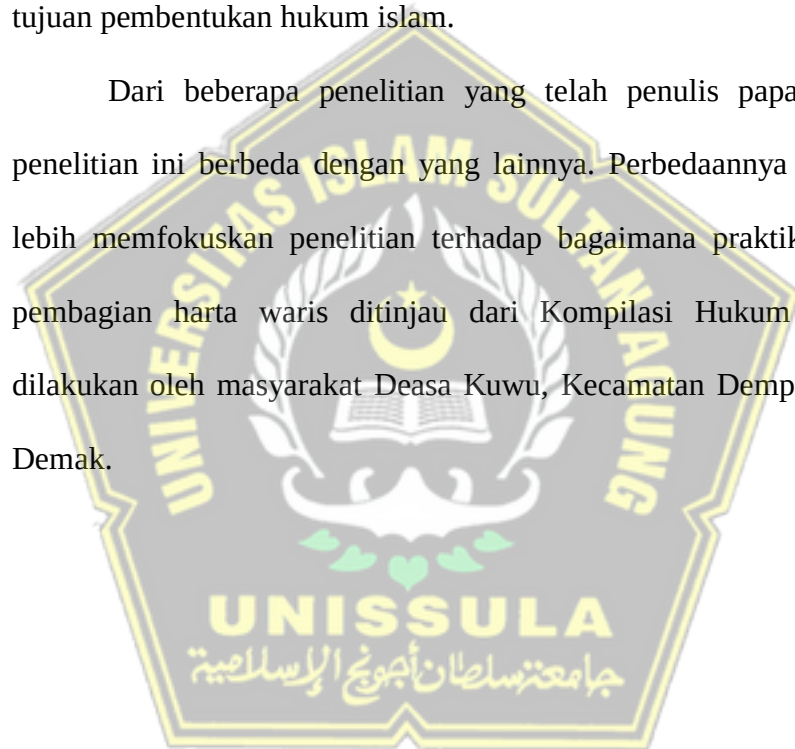
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan praktik dan sistem pembagian harta waris pada masyarakat islam, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses pembagian harta warisan di desa parappe.

⁷⁹ Ubaidillah Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kendang Serang Kabupaten Pekalongan*, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Jurusan hukum Keluarga Fakultas Syariah dan hukum. 2018

⁸⁰ Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Iuslam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewalimandar Sulawesi Barat*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum. 2016

Kemudian hasil dari penelitian tersebut penulis simpulkan bahwa pemagian harta waris di desa parappe dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, namun ada juga orang tua yang sudah membagiakan warisannya kepada anaknya yang sudah menikah. Walaupun terdapat perbedaan dalam pembagian harta wearisan di desa parappe antara hukum adat dan hukum *faraid* namun berdasarkan *tasaluh* hal ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum islam.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis paparkan di atas, penelitian ini berbeda dengan yang lainnya. Perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, yang dilakukan oleh masyarakat Deasa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.



BAB III

PRAKTIK KEWARISAN DI DESA KUWU KECAMATAN DEMPET

KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Desa Kuwu merupakan salah satu desa yang terletak di dataran rendah Kabupaten Demak, mayoritas penduduknya jika dilihat dari sudut pandang ekonomi terlihat bahwa masyarakat disana rata-rata memiliki bangunan rumah permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Gambaran umum suatu daerah dapat menunjukkan bagaimana keadaan masyarakatnya. Tradisi masyarakat dapat membedakan karakteristik antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Dilihat dari keadaan ekonominya, mayoritas masyarakat di Desa Kuwu dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu, dalam artian mampu untuk menafkahi keluarganya, mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya walaupun tidak bersekolahan di sekolah yang unggulan. Selain itu mayoritas masyarakat di Desa Kuwu ini memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai praktik kewarisan tersebut, diantaranya seperti faktor geografis, sosial ekonomi, pendidikan, Agama dan masih banyak faktor yang lainnya.

1. Letak Geografis

Desa Kuwu merupakan salah satu desa dari 12 Desa yang terletak di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. jarak Desa dengan Kota Demak kurang lebih 20 Km. Dari Kota demak untuk sampai di Desa tersebut banyak dijumpai ladang pertanian berupa sawah yang terbentang luas. Dari 12 desa yang ada di kecamatan Dempet, desa kuwu merupakan desa dengan bagian wilayah yang paling kecil dibandingkan dengan desa lainnya, karena desa kuwu hanya merupakan sebuah desa yang terdiri dari 2 RW dan 24 RT tanpa ada dusun dengan luas wilayah 244.000 ha. Dengan luas wilayah tersebut sebagian besar dari luas wilayah Desa Kuwu merupakan tanah garapan berupa persawahan dan perkebunan dengan hasil utama berupa padi, bawang merah, dan polowijo⁸¹.

Batas-batas Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kedongori Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
- c. Sebelah Selatan : Sebagian wilayah berbatasan dengan Desa Dempet Kecamatan Dempet dan sebagian yang lain berbatasan dengan Desa Bunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

⁸¹ Suhadi, *Kepala Desa*, wawancara 04 Juli 2021

- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Dalam struktur pemerintahannya Desa kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dalam menjalankan roda kepemimpinannya seorang Kepala Desa dibantu oleh Sekertaris, Bendahara, dan perangkat yang lainnya⁸². Berikut susunan dalam pemerintahan Desa Kuwu pada tahun 2021:

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Suhadi
2	Sekertaris	Endang sulistyo wati
3	Bendahara	Danang
4	Kaur. Pemerintahan	Mulyono
5	Modin	Fatah yasin
6	Kaur. Kemasyarakatan	Mulyoto
7	Bayan	1. Kusnadi 2. Jasmin 3. Dian kurniawan
8	Ulu-ulu	Agus hermawan

Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Kuwu

2. Kondisi pendidikan, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Kuwu

Kondisi Pendidikan, ekonomi dan keagamaan sangatlah berpengaruh terhadap pola pemikiran suatu masyarakat, pada

⁸² Suhadi, *Kepala Desa*, wawancara 04 Juli 2021

umumnya masyarakat dalam melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-harinya berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama dan norma-norma yang terdapat dalam kehidupan sosial yang berlaku, norma-norma yang berlaku pada masyarakat cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut.

a. Kondisi pendidikan

Pada umumnya Pendidikan masyarakat di Desa Kuwu masih terbilang rendah, mayoritas masyarakat desa hanya mengenyam pendidikan sampai dengan SMA Sederajat, banyak juga yang putus pendidikan di tingkat SMP saja, hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah biaya pendidikan yang tinggi sehingga para orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Minoritas masyarakat masih beranggapan pendidikan tidak perlu setinggi mungkin karena pada prakteknya pendidikan yang tinggi belum menjamin peluang kerja yang baik.⁸³

Fasilitas pendidikan di Desa Kuwu sendiri cukup terbatas, hanya terdapat beberapa bangunan sekolah.

No	Jenis Gedung	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1

⁸³ Muhadi, "wawancara tentang kondisi sosial dan budaya di Desa Kuwu pada tanggal 10 April 2021 pukul 21.26 WIB" (Demak, 2021)

2	TK	1
3	PAUD	1
4	TPQ	1
5	Madrasah Diniyah	1

Tabel 3 Sarana Pendidikan di Desa Kuwu

Dengan demikian masyarakat di Desa Kuwu saat ini sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan, walaupun masih banyak masyarakat yang beranggapan sekolah cukup sampai SMA. Ada beberapa masyarakat yang sudah memiliki gelar sarjana dan beberapa anak di Desa tersebut telah mendapatkan pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren.⁸⁴

b. Ekonomi

Keadaan ekonomi saat ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, termasuk juga pada masyarakat Desa Kuwu. Saat ini masyarakat di desa kuwu memiliki bermacam-macam mata pencaharian untuk menunjang kehidupannya, diantaranya ada sebagai PNS, Tentara, Polisi, Buruh pabrik, Pegawai Swasta, wiraswasta dan petani. Walaupun demikian, mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, oleh sebab itu kehidupan masyarakat Desa Kuwu masih sangat bergantung pada lingkungan alam sekitar.

⁸⁴ Rusladi, "wawancara tentang kondisi sosial dan budaya di Desa Kuwu pada tanggal 10 April 2021 pukul 21.26 WIB" (Demak, 2021)

Perekonomian masyarakat Desa Kuwu bisa dikatakan sebagai masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.⁸⁵

c. Kondisi keagamaan

Setiap warga negara Indonesia berhak memilih agamanya masing-masing, karena itu merupakan hak asasi bagi mereka. Masyarakat di Desa Kuwu telah menunaikan haknya dalam memilih agama sesuai dengan keyakinannya dan kepercayaannya masing-masing. Mayoritas masyarakat Desa Kuwu beragama Islam. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara mendalam mengenai hukum-hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat masih kurang pengetahuan mengenai ilmu-ilmu agama Islam.

Adapun kegiatan keagamaan yang terdapat di Desa Kuwu seperti tahlil, yasin, dan pembacaan manaqib berjalan dengan baik bahkan dilaksanakan secara rutin setiap minggu berbeda dengan kegiatan tahlil atau yasin untuk kegiatan kajian-kajian seperti kajian fiqih, kajian hadis dan yang lainnya. Jamaah yang ikut pada kajian tersebut hanya berjumlah sedikit orang saja, hal tersebut yang mendasari kurangnya pengetahuan mengenai agama pada masyarakat Desa Kuwu.⁸⁶

⁸⁵ Rusladi, *Kondisi Ekonomi di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (Wawancara 2 Agustus 2021)

⁸⁶ Moh. Faiz "wawancara mengenai kondisi keagamaan di Desa Kuwu pada tanggal 10 April 2021 pukul 22.15 WIB" (Demak, 2021)

Meskipun demikian fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan di Desa Kuwu cukup banyak, karena bisa di katakan hampir setiap RT ada tempat ibadah dan tempat mengaji.

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	13
3	Tempat Mengaji	5

Tabel 4 Sarana Peribadatan di Desa Kuwu

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Kuwu

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, penulis mendapatkan informasi bahwa pengetahuan masyarakat Desa Kuwu mengenai Hukum Waris Islam sebagian besar masih sangat minim, padahal mayoritas masyarakat di desa Kuwu merupakan pemeluk ajaran Agama Islam, hanya bebrapa masyarakat saja yang memahami hukum waris islam. Oleh karena itu penulis mengumpulkan informasi dari beberapa tokoh agama dan masyarakat yang dianggap cakap untuk dijadikan sebagai informan mengenai pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan informan terkait dengan pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

a. Identitas Responden

1. Informan 1

Bahwa informan pertama yang penulis wawancarai bernama Drs. Moh. Faiz. Umur 52 tahun beragama Islam. beliau merupakan salah satu tokoh agama di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, beliau menempuh pendidikan di Pondok pesantren dan pendidikan forman S-1. Saat ini beliau bekerja sebagai guru madrasah tsanawiyah (MTs) dan juga sebagai Kepala Madrasah diniyah Miftahul Huda di Desa Kuwu. beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagai anggota MUI tingkat kecamatan dan juga pengurus MWC NU Dempet. Dalam hal waris informan berpengalaman sebagai penerima harta waris dari orang tua.

2. Informan 2

Bahwa informan kedua yang penulis wawancarai adalah bapak Mahfud, umur 47 tahun, beragama islam. Beliau merupakan tokoh masyarakat di Desa Kuwu, beliau pernah menjabat sebagai kepala Desa Kuwu pada tahun 2014-2019. Beliau menempuh pendidikan sampai dengan SMA dan dilanjut menempuh pendidikan di Pondok pesantren. Beliau juga aktif di organisasi kemasyarakatan NU sebagai pengurus di kantor wilayah cabang Dempet. Bapak mahfud telah berpengalaman dalam praktik pembagian harta waris sebagai penerima waris.

3. Informan 3

Informan ketiga merupakan ketua RT di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, beliau adalah Bapak Fauzi, usia 52 beliau beragama islam. Bapak Fauzi menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMA dan menempuh pendidikan non formal di pondok pesantren. Dikalangan masyarakat bapak fauzi dianggap sebagai tetua atau orang yang dituakan. Bapak fauzi juga telah berpengalaman dalam hal pembagian harta waris, beliau sudah melakukan praktik pembagian harta waris sebagai pewaris.

4. Informan 4

Bahwa informan ke empat yang penulis wawancarai merupakan orang nomor satu di Desa Kuwu, beliau adalah bapak sudahi. Beliau merupakan Kepala Desa Desa Kuwu saat ini. Usia beliau baru mencapai 41 tahun dan beragama islam. Bapak suhadi menempuh pendidikan sampai dengan SMA dan dilanjutkan di akademi militer, beliau pensiun muda dari militer dan menjadi kepala desa. Dalam hal waris beliau memiliki pengalaman sebagai ahli waris.

5. Informan 5

Informan ke lima yang penulis wawancarai adalah bapak muhadi 73 tahun, agama islam. Riwayat pendidikan bapak muhadi hanya sampai dengan SMP saja dan merasakan bangku pendidikan

di Pondok pesantren hanya sebentar, bapak muhadi dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang kayu. Namun usianya saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menggeluti pekerjaannya. Beliau dalam hal waris telah banyak pengalaman mulai dari penerima harta waris sampai dengan memberikan waris. Bapak muhadi ini adalah salah satu warga yang membagikan harta warisnya sebelum ia meninggal dunia.

6. Informan 6

Bahwa informan yang ke enam adalah ibu siti 44 tahun agama islam, beliau adalah ibu 3 anak, beliau hanya menempuh pendidikan sampai dengan SD dikarenakan tidak adanya biasa untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, pekerjaan beliau sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga, beliau memiliki pengalaman dalam hal waris sebagai ahli waris.

7. Informan 7

Informan penulis yang terakhir adalah ibu Zuhriyah, 47 tahun agama islam. Beliau menempuh pendidikan hanya sampai SD saja, lagi-lagi ekonomi menghambat ibu zuhriyah untuk melanjutkan pendidikan lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari beliau bekerja sebagai pedagang toko klontong di depan rumahnya. Beliau memiliki pengalaman dalam praktik pembagian harta waris sebagai ahli waris.

b. Hasil Wawancara

Hukum kewarisan islam pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Pada umumnya masyarakat telah melakukan praktik pembagian waris menggunakan ketentuan hukum waris islam jalur non litigasi, yaitu pembagian harta waris dilakukan sendiri oleh para keluarga namun hal itu belum menjadi adat kebiasaan⁸⁷. Namun dalam pembagian waris di Desa Kuwu justru lebih masyhur menggunakan adat kebiasaan atau tradisi dibandingkan dengan hukum waris islam.

Dalam praktik pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak masyarakat lebih memilih menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan dibandingkan dengan hukum waris islam, hal itu terjadi dikarenakan kurang fahamnya masyarakat di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak atas ketentuan-ketentuan hukum waris islam⁸⁸.

Hukum waris di masyarakat masih erat hubungannya dengan kultur kehidupan sosial, pola kebiasaan masyarakat yang sangat erat dengan tradisi-tradisi peninggalan para leluhur terdahulu tidak bisa lepas begitu saja dalam kehidupan masyarakat, dalam kebiasaan yang berlaku secara turun-menurun di masyarakat orang yang menerima harta waris hanyalah anak saja, dan biasanya harta waris diberikan kepada ahli waris saat pewaris belum meninggal dunia, dalam

⁸⁷ Moh. Faiz, *Tokoh Agama*, wawancara 03 Juni 2021

⁸⁸ Suhadi, *Kepala Desa*, wawancara 04 Juli 2021

praktiknya pewaris telah membagikan bagian-bagian dari ahli waris namun harta yang dibagikan hanya berupa tanah saja, harta seperti uang, mobil, saham, perusahaan tidak dibagikan, dan para ahli waris menggarap lahan yang diberikan tersebut biasanya setelah mereka berkeluarga. Hal ini dilakukan oleh pewaris atas dasar kekhawatiran akan adanya perselisihan dari para ahli warisnya ketika pewaris telah meninggal dunia.⁸⁹

Sebagian masyarakat juga ada yang membagikan harta waris setelah pewaris meninggal dunia dan membaginya secara rata atau adil, masyarakat Desa Kuwu membagikan harta peninggalan hanya berupa tanah, padahal harga tanah disetiap sudut itu berbeda, gambarannya disetiap lokasi beda harga, ketika mereka membagi tanah dan menjualnya maka harganya akan berbeda-beda bahkan bisa terpaut sampai puluhan juta.⁹⁰

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Moh. Faiz selaku tokoh agama di Desa Kuwu ini ketika penulis melakukan wawancara, beliau memaparkan:

“Dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Kuwu ini, rata-rata masyarakat menggunakan sistem waris kebiasaan yang sudah turun menurun, dimana para ahli waris

⁸⁹ Moh. Faiz, *Tokoh Agama*, wawancara 03 Juni 2021

⁹⁰ Fauzi, *Tokoh Masyarakat*, wawancara 03 Juni 2021

*mendapatkan bagiannya secara merata, karena menurut mereka itu adalah maslahat atau adil bagi para ahli waris”.*⁹¹

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan oleh bapak suhadi selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

*“Kebanyakan masyarakat di Desa Kuwu ini tidak membagikan harta waris sesuai dengan ketentuan islam, hal itu dikarenakan masyarakat di Kuwu ini kurang faham akan pembagian harta waris secara islam, anggapan mereka pembagian waris yang adil adalah dibagikan secara rata antar pewaris, karena masyarakat di kuwu ini lebih mengedepankan kemaslahatan, agar tidak gaduh masalah warisan”.*⁹²

Selaras juga dengan yang dikatakan oleh bapak fauzi selaku ketua RT di Desa Kuwu, beliau mengatakan:

*“Mayoritas masyarakat di Desa Kuwu membagi harta waris dengan cara kekeluargaan, berupa hasil dari musyawarah seluruh anggota keluarga ahli waris itu sendiri, dan biasanya yang paling banyak menerima harta waris adalah anak yang merawat orang tuanya semasa tua sampai meninggal dunia.”*⁹³

Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan oleh penulis pada masyarakat Desa Kuwu mayoritas masyarakat belum begitu

⁹¹ Moh. Faiz, *Tokoh Agama*, wawancara 03 Juni 2021

⁹² Suhadi, *Kepala Desa Kuwu*, wawancara 04 Juli 2021

⁹³ Fauzi, *ketua RT Desa Kuwu*, wawancara 05 Juni 2021

faham betul dengan hukum kewarisan secara islam maupun hukum-hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum islam. Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kuwu belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta waris sesuai dengan ketetapan hukum islam. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya penyuluhan dari kantor-kantor yang terkait yang dapat menunjang pemahaman masyarakat mengenai hukum waris islam.

Berikut penulis paparkan presentase dari uraian wawancara terhadap informan yang penulis pilih di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak:

No	Uraian Wawancara	Jawaban				Total	Jumlah
		Ya	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)		
1	Apakah saudara pernah menerima waris	7	100%	0	0%	7	100%
	Jumlah	7	100%	0	0%	7	100%
2	Apakah saudara mengetahui bahwa didalam islam sudah diatur mengenai hukum waris	4	57%	3	43%	7	100%
	Jumlah	4	57%	3	43%	7	100%
3	Apakah saudara mengetahui bahwa hukum waris juga	4	57%	3	43%	7	100%

	sudah diatur oleh perundang-undangan Indonesia						
	Jawaban	4	57%	3	43%	7	100%
4	Apakah Saudara Mengetahui Apa Itu Kompilasi Hukum Islam	2	30%	5	70%	7	100%
	Jumlah	2	30%	5	70%	7	100%
5	Apakah saudara mengetahui didalam kompilasi hukum islam ada pasal-pasal mengenai hukum waris	2	30%	5	70%	7	100%
	Jumlah	2	30%	5	70%	7	100%
6	Apakah saudara mengetahui bahwa anak dari muwaris berhak mendapatkan harta waris	7	100%	0	0%	7	100%
	Jawaban	7	100%	0	0%	7	100%
7	Apakah saudara mengetahui seberapa besar bagian yang didapat para ahli waris dalam pembagian harta waris	3	43%	4	57%	7	100%
	Jawaban	3	43%	4	57%	7	100%

Tabel 5 Uraian Wawancara

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Analisis Aspek Dalil Syara' Kewarisan Islam

Dilihat dari kronologi pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa pembagian harta waris dilakukan ketika pewaris masih hidup dan dibagikan sama rata. Sebagaimana data yang penulis dapatkan, masyarakat melakukan pembagian harta waris dengan cara pewaris membagikannya secara langsung kepada para ahli waris semasa pewaris masih hidup dan membagikan dengan rata tanpa memperhatikan laki-laki ataupun perempuan. Hal yang demikian didalam hukum Islam bukan sebagai tindakan waris, melainkan perilaku hibah dari orang tua terhadap anaknya.

Dalam hal ini Allah telah menjelaskan mengenai hibah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-

orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.⁹⁴

Alasan yang menjadi pertimbangan dalam kasus pelaksanaan pembagian waris di Desa Kuwu adalah kurang fahamnya masyarakat atas hukum kewarisan Islam. Masyarakat melakukan tindakan tersebut dengan harapan agar tidak terjadi perselisihan didalam keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Hasil dari itu berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ahli waris yang menerima harta waris hanyalah anak kandung dari pewaris saja. Hal ini sejalan dengan kandungan didalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَأَوْكَثَرُ
جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية

Artinya:

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁹⁵

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010)

⁹⁵ *Ibid.*

Disertai juga dengan hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْجِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas mengatakan, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bagikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lekaki yang paling dekat (nasabnya)”*⁹⁶

Dilihat dari segi tujuannya melakukan pembagian secara rata adalah untuk meraih kemaslahatan dan mencegah akan adanya kemafsadatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Kuwu melakukan pembagian waris secara rata agar tidak adanya kesalah fahaman dan perselisihan diantara ahli waris. Hal ini sejalan dengan tujuan syari'ah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan untuk menghilangkan kemadharatan. Menurut tujuan syara' hal yang paling utama adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana yang tertera pada kaidah fiqh berikut ini:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

⁹⁶Abi Abdullah Muhammad, *Sohih Bukhori*, Juz 4. h.166

Artinya:

*“Menolak mafsadah didahulikan daripada meraih maslahat”*⁹⁷

Berdasarkan kaidah fiqih diatas, melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an merupakan bentuk kemaslahatan, namun berbeda konteksnya apabila para ahli waris merasa tidak terima dan akhirnya terjadi pertikaian.

Masyarakat Desa Kuwu belum berpedoman Al-Qur'an dan Hadis dalam menentukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta waris. Mereka hanya membagikan harta waris kepada anak-anaknya saja. sedangkan Ibu, bapak, saudara, dan seterusnya tidak mendapatkan harta waris, walaupun mereka masih hidup. Meskipun demikian hal tersebut boleh dilakukan karena pada dasarnya kewarisan merupakan sebuah perbuatan muamalah yang mana ketentuan tersebut dapat diubah sesuai dengan kemaslahatannya.

B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salahsatu dasar hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia. Salahsatu bagia yang diatur dalam KHI adalah mengenai hukum kewarisan. Hukum waris tersebut terdapat dalam Buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, dari setiap pasal yang ada, kita dapat melihat secara jelas gambaran mengenai pembagian harta waris.

⁹⁷ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Sebelumnya penulis sudah memaparkan gambaran mengenai pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Selanjutnya penulis mencoba untuk menjelaskan tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat.

Masyarakat di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah melakukan pembagian harta waris dengan cara pewaris membagikannya secara langsung kepada para ahli waris semasa pewaris masih hidup dan membagikan dengan rata tanpa memperhatikan laki-laki ataupun perempuan. Dalam pemahaman masyarakat ahli waris yang berhak menerima warisan hanyalah anak-anak dari pewaris saja.

Tindakan membagikan harta ketika pewaris masih hidup merupakan bukan tindakan waris, melainkan Hibah. Namun hal tersebut diperbolehkan dengan merujuk pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.*⁹⁸

Berkaitan dengan musyawarah dalam kewarisan, menurut hemat penulis hal itu dapat dibenarkan. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 183 berbunyi:

*“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya”*⁹⁹

⁹⁸ Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 63

Pada pasal diatas menjelaskan bahwa para ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah untuk mufakat dalam melakukan pembagian harta waris, dan hukumnya sah apabila semua ahli warisrela menerima bagiannya berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh semua pihak tersebut. Namun untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris masyarakat Desa Kuwu belum menggunakan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam. Khi menjelaskan kelompok yang berhak mendapatkan ahli waris dalam pasal 174 seperti yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya.



⁹⁹Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 53

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak masih menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan yaitu hukum hukum yang berlaku di masyarakat membagikan harta waris terhadap ahli waris secara merata dan pembagian ketika pewaris masih hidup dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antar keluarga.
2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, praktik pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak belum sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil syara' dan hukum waris KHI. Kebiasaan masyarakat Desa Kuwu membagikan harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dibenarkan dalam KHI pada pasal 211, sedangkan tindakan waris hanya untuk anaknya saja adalah bentuk ketidakadilan. Seharusnya harta waris dibagikan kepada seluruh ahli waris yang telah ditetapkan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Akantetapi pembagian harta waris sah apabila semua ahli waris telah ridha membagi bagiannya secara kekeluargaan atau

perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Hendaknya pembagian waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila para ahli waris keberatan dengan ketentuan yang terdapat didalam Al-Qur'an maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan musyawarah sampai dengan mencapai mufakat, dan para ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menunjang pengetahuan mengenai kewarisan, maka pemerintah Desa Kuwu dan pejabat KUA setempat dirasa perlu mengadakan sosialisasi mengenai pembagian harta waris berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesai.

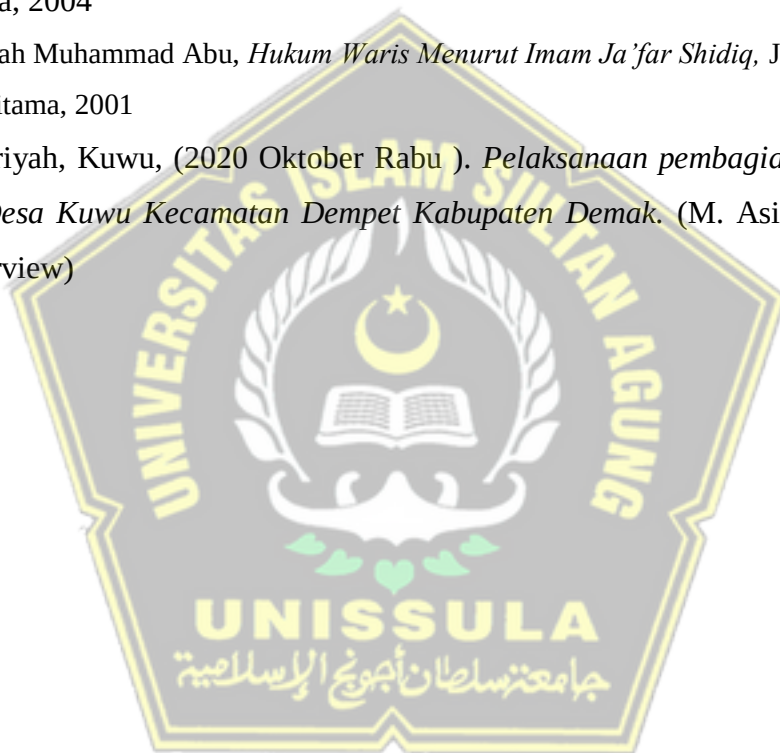


DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta: 2004
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003
- Daud Ma'mur, *terjemah Hadis Sahih Muslim Jilid 3*, Jakarta: Widjaya, 1993
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Fauzi, Kuwu, (2021 Juni Kamis). *Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Lubis Suhrawandi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, Cet.2, 2008)
- Lubis Suhrawandi K, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Mahfud, Kuwu, (2020 September Sabtu). *Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Manan Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- Mashadi, Kuwu, (2020 September Sabtu). *Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Moh. Faiz, Kuwu, (2021 Juni Kamis). *Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: lentera, 2011
- Muhadi, Kuwu, (2021 April Sabtu). *Kondisi Sosial dan Budaya di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2000
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam (sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Muin Abd dan Khotibul Umama, *Eksistensi Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol I, 2016
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2007
- Perangi Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Pitlo A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Alih Bahasa M. Isa Arif), Jakarta PT. Intermasa, 1986
- Poespasari Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018
- Ramulyo M. Idris, *Perbandingan Hukum Waris Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rusladi, Kuwu, (2021 Agustus Senin). *Kondisi ekonomi dan Keagamaan di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Salihima Syamsulbahri, *perkembangan pemikiran pembagian waris dalam hukum Islam dan implementasinya pada pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015
- Samadi Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Shidiq Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*.
- Shobarudin Ahmad, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam*, Skripsi Sarjana (S-1), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Semarang, 2015
- Siti, Kuwu, (2020 Oktober Rabu). *Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2012

- Suhadi, Kuwu, (2021 Juli Senin). *Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)
- Syahuru Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Alih bahasa Syahiron Samsudin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: ISAQ Press, 2007
- Syaikh. Dkk, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Tim Resaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2004
- Zuhrah Muhammad Abu, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shidiq*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Zuhriyah, Kuwu, (2020 Oktober Rabu). *Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*. (M. Asifuddin Lathif, Interview)





LAMPIRAN

Lampiran Surat Pernyataan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**
KECAMATAN DEMPET
DESA KUWU
Alamat: Jl. Dempet – Gajah Km.2

Kode Desa : 33.21.07.2011

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474 / / VII / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

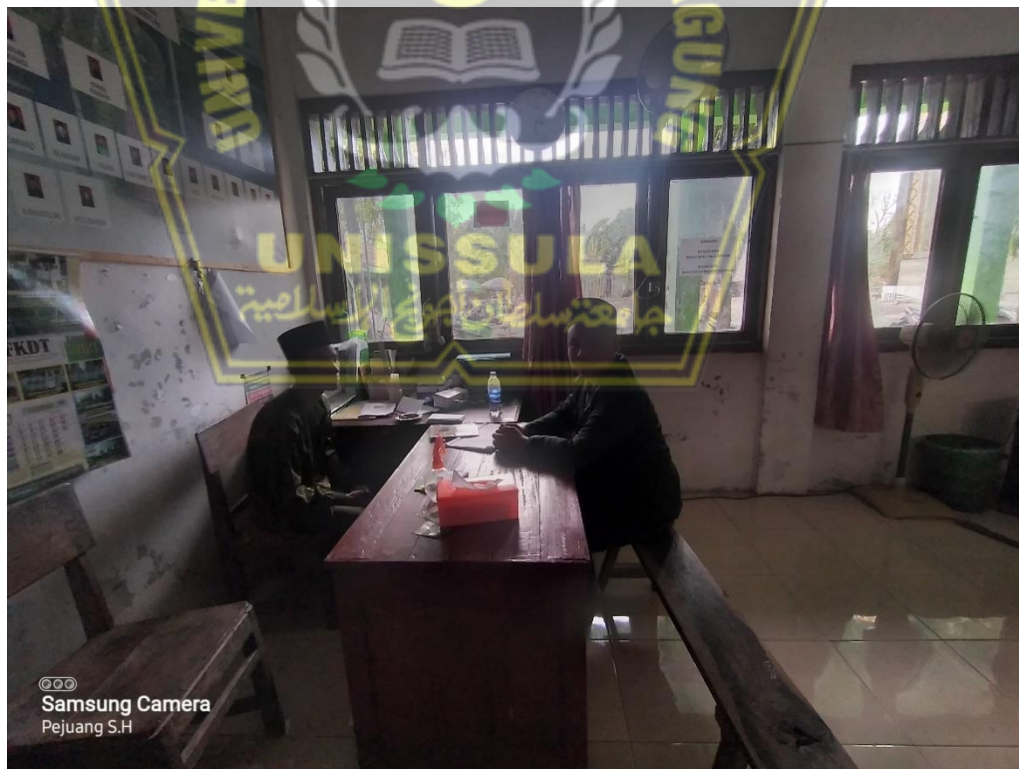
Nama Lengkap	MUHAMMAD ASIFUDIN
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat tgl lahir	Demak
Alamat	Desa Kuwu RT 01 / RW 02
Kewarganegaraan	Indonesia
Ajama	Islam
Status Perkawinan	Tidak Kawin
Pekerjaan	PELAJAR/MAHASISWA
Surat Bukti dari	NIK 3321071005990002
Keterangan	TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Demiikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.


Kuwu, 05-Juli, 2021
Kepala Desa KUWU
SEKRETARIS DESA

ENDANG SRI LOHWATI
NIP. 196402052007012014

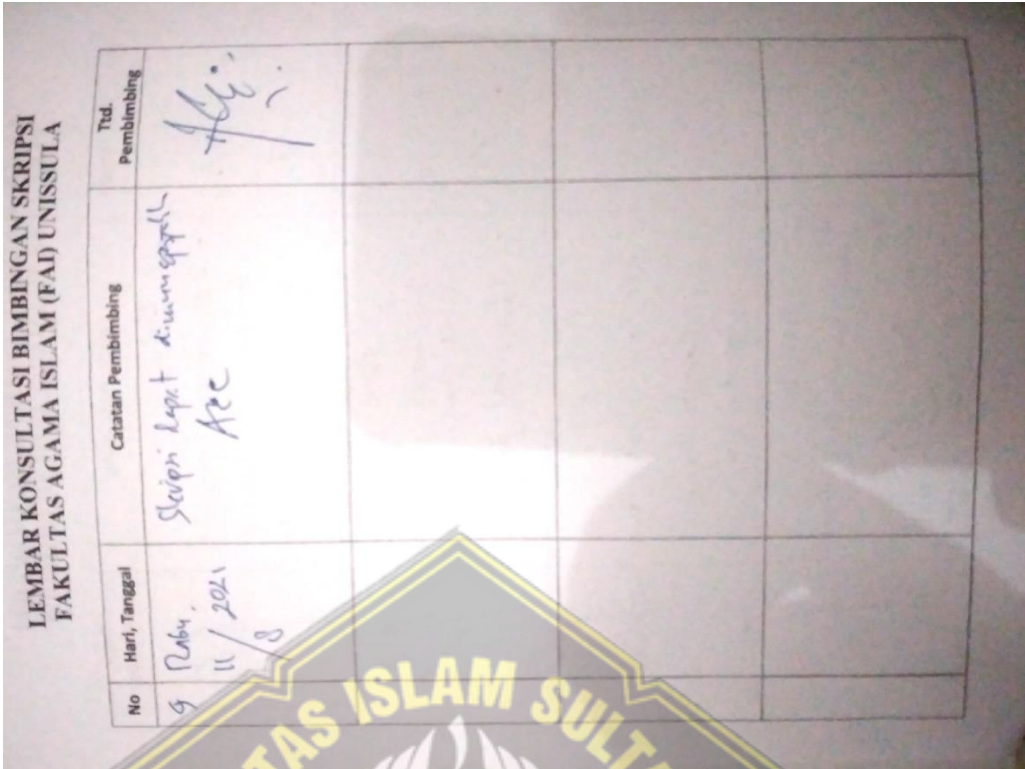
Lampiran Dokumentasi Penelitian





Lampiran Konsultasi Bimbingan Skripsi

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAD) UNISSULA			
No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
1	12/20/20	Bob I - Laman awal - Pembahasan - Kesimpulan	Hg
2	09/11/20	Bob II - Bab I - Bab II - Bab III - Bab IV - Bab V - Bab VI - Bab VII - Bab VIII - Bab IX - Bab X - Bab XI - Bab XII - Bab XIII - Bab XIV - Bab XV - Bab XVI - Bab XVII - Bab XVIII - Bab XIX - Bab XX - Bab XXI - Bab XXII - Bab XXIII - Bab XXIV - Bab XXV - Bab XXVI - Bab XXVII - Bab XXVIII - Bab XXIX - Bab XXX - Bab XXXI - Bab XXXII - Bab XXXIII - Bab XXXIV - Bab XXXV - Bab XXXVI - Bab XXXVII - Bab XXXVIII - Bab XXXIX - Bab XL - Bab XLI - Bab XLII - Bab XLIII - Bab XLIV - Bab XLV - Bab XLVI - Bab XLVII - Bab XLVIII - Bab XLIX - Bab L - Bab LI - Bab LII - Bab LIII - Bab LIV - Bab LV - Bab LVI - Bab LVII - Bab LVIII - Bab LIX - Bab LX - Bab LXI - Bab LXII - Bab LXIII - Bab LXIV - Bab LXV - Bab LXVI - Bab LXVII - Bab LXVIII - Bab LXIX - Bab LXX - Bab LXXI - Bab LXXII - Bab LXXIII - Bab LXXIV - Bab LXXV - Bab LXXVI - Bab LXXVII - Bab LXXVIII - Bab LXXIX - Bab LXXX - Bab LXXXI - Bab LXXXII - Bab LXXXIII - Bab LXXXIV - Bab LXXXV - Bab LXXXVI - Bab LXXXVII - Bab LXXXVIII - Bab LXXXIX - Bab XL	Hg
3	13/07/09	Bob I - Bab I - Bab II - Bab III - Bab IV - Bab V - Bab VI - Bab VII - Bab VIII - Bab IX - Bab X - Bab XI - Bab XII - Bab XIII - Bab XIV - Bab XV - Bab XVI - Bab XVII - Bab XVIII - Bab XIX - Bab XX - Bab XXI - Bab XXII - Bab XXIII - Bab XXIV - Bab XXV - Bab XXVI - Bab XXVII - Bab XXVIII - Bab XXIX - Bab XXX - Bab XXXI - Bab XXXII - Bab XXXIII - Bab XXXIV - Bab XXXV - Bab XXXVI - Bab XXXVII - Bab XXXVIII - Bab XXXIX - Bab XL - Bab XLI - Bab XLII - Bab XLIII - Bab XLIV - Bab XLV - Bab XLVI - Bab XLVII - Bab XLVIII - Bab XLIX - Bab L - Bab LI - Bab LII - Bab LIII - Bab LIV - Bab LV - Bab LVI - Bab LVII - Bab LVIII - Bab LIX - Bab LX - Bab LXI - Bab LXII - Bab LXIII - Bab LXIV - Bab LXV - Bab LXVI - Bab LXVII - Bab LXVIII - Bab LXIX - Bab LXX - Bab LXXI - Bab LXXII - Bab LXXIII - Bab LXXIV - Bab LXXV - Bab LXXVI - Bab LXXVII - Bab LXXVIII - Bab LXXIX - Bab LXXX - Bab LXXXI - Bab LXXXII - Bab LXXXIII - Bab LXXXIV - Bab LXXXV - Bab LXXXVI - Bab LXXXVII - Bab LXXXVIII - Bab LXXXIX - Bab XL	Hg
4	17/21/09	Bob I - Bab I - Bab II - Bab III - Bab IV - Bab V - Bab VI - Bab VII - Bab VIII - Bab IX - Bab X - Bab XI - Bab XII - Bab XIII - Bab XIV - Bab XV - Bab XVI - Bab XVII - Bab XVIII - Bab XIX - Bab XX - Bab XXI - Bab XXII - Bab XXIII - Bab XXIV - Bab XXV - Bab XXVI - Bab XXVII - Bab XXVIII - Bab XXIX - Bab XXX - Bab XXXI - Bab XXXII - Bab XXXIII - Bab XXXIV - Bab XXXV - Bab XXXVI - Bab XXXVII - Bab XXXVIII - Bab XXXIX - Bab XL - Bab XLI - Bab XLII - Bab XLIII - Bab XLIV - Bab XLV - Bab XLVI - Bab XLVII - Bab XLVIII - Bab XLIX - Bab L - Bab LI - Bab LII - Bab LIII - Bab LIV - Bab LV - Bab LVI - Bab LVII - Bab LVIII - Bab LIX - Bab LX - Bab LXI - Bab LXII - Bab LXIII - Bab LXIV - Bab LXV - Bab LXVI - Bab LXVII - Bab LXVIII - Bab LXIX - Bab LXX - Bab LXXI - Bab LXXII - Bab LXXIII - Bab LXXIV - Bab LXXV - Bab LXXVI - Bab LXXVII - Bab LXXVIII - Bab LXXIX - Bab LXXX - Bab LXXXI - Bab LXXXII - Bab LXXXIII - Bab LXXXIV - Bab LXXXV - Bab LXXXVI - Bab LXXXVII - Bab LXXXVIII - Bab LXXXIX - Bab XL	Hg

[illegible][illegible]

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS di DESA KUWU,
KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
4	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	2%
5	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
6	moam.info Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alaudhin.ac.id Internet Source	1%
	repository.radenintan.ac.id	

9	Internet Source	1 %
10	www.bphn.go.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
12	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1 %
13	core.ac.uk Internet Source	1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

